

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN MENIKAH USIA MUDA
DI KELURAHAN TAMBAKAJI, KECAMATAN NGALIYAN,
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Di Susun Oleh :

Dina Muassaroh

1806026071

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021/2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Dina Muassaroh

NIM : 1806026071

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di
Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikiran,
atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Oktober
2022 Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Nur Hasyim, M.A
NIDN. 20230373303

Bidang Metodologi dan
Tata Tulis



Naili Ni'matul Illiyyun, M.A)
NIP/NIDN :199101102018012003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Oktober 2022



Dina Muassaroh

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan
Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

Disusun Oleh :

Dina Muassaroh

1806026071

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Pada tanggal 24
November 2022 dan dinyatakan LULUS.

Susunan Dewan Penguji



Ketua/Sekretaris

Dr. M. Bawan Fanani, M.Ag.

NIDN. 197809302003121001

Penguji I

Nuz Hasyim, M.A.

NIDN. 20230373303

Penguji II

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.

NIP. 196603251992031001

Dosen Pembimbing I

Nuz Hasyim, M.A.

NIDN. 20230373303

Dosen Pembimbing-II

Naili Ni'matul Illahyunn, M.A.

NIDN.199101102018012003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN MENIKAH USIA MUDA DI KELURAHAN TAMBAKAJI, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG**” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan shalawat serta salam kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Dengan selesainya pengerjaan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (satu) Sarjana Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosiologi.
2. Dr. Misbah Zulfah Elisabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Mochamad Parmudi, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang yang telah mendukung penulis untuk melakukan penyusunan skripsi ini.


4. Nur Hasyim, M.A selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing 1 yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu mengaplikasikannya dengan baik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Naili Ni'matul Illiyyun, M.A selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, dukungan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap jajaran dosen Jurusan Sosiologi yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Untuk keluargaku Ayahanda tercinta Alm. Asrori dan Ibuku tersayang Mujiati yang selalu berjuang membesarkan dengan penuh kasih sayang terhadap penulis, memfasilitasi penulis, mendoakan penulis dan selalu memberikan semangat penulis yang tak pernah hentinya sehingga membuat penulis termotivasi demi mewujudkan keinginan mereka. Terimakasih selalu ada untuk penulis dikala susah dan senang.
8. Pegawai Kelurahan Tambakaji dan Pegawai KUA Kecamatan Ngaliyan yang telah memberikan izin dan membantu mencarikan data pasangan menikah usia muda yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
9. Delapan pasangan menikah usia muda warga Kelurahan Tambakaji yang telah bersedia menjadi informan dan membantu dalam proses penggalan data penelitian skripsi ini dan telah memberikan pembelajaran bagi penulis terkait pentingnya kesiapan yang matang sebelum menikah.
10. Keluarga besar Bani Sarpin yang selalu mendoakan dan menjadi sumber kebahagiaan penulis.
11. Untuk teman-teman kelas Sosiologi B 2018 yang telah melengkapi kisah klasik untuk masa depan, semangat selalu untuk kita semua demi cita-cita.
12. Untuk Alya Anjani, Azimatul Udzma, Tasfiyatuz Zakia, Dhika Poetri W, Firda Elisa, Nuzulia Rohmah yang sudah menjadi teman baik penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang.

13. Untuk Amelia Rizki, Ivan Naufal, Jibril Nurul Falah, Abi Priambudi yang sudah menemani, membantu, berbagi cerita suka duka selama masa perkuliahan dan memberikan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Seluruh pihak terkait yang sudah ringan tangan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kalian serta seluruh kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyandari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan tapi besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan. Sekian

Semarang, 28 Oktober 2022

Penulis



Dina Muassaroh

NIM 1806026071

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam
Saya mempersembahkan karya ini kepada orang-orang yang mencintai dan
mendukung saya dengan segenap hati

Untuk kedua orang tua saya Alm. Bapak Asrori dan Ibu Mujiati yang telah
mendukung saya dengan segenap jiwanya serta mendoakan saya disetiap doanya
Dan untuk almamaterku UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik prodi Sosiologi yang menjadi tempat bagiku untuk memulai kisah
hidup ini kuucapkan terimakasih

MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

-Fardiyandi-

ABSTRAK

Memiliki ketahanan keluarga yang kuat merupakan harapan setiap individu dalam keluarga baik ayah/ suami, ibu/ istri dan anak terutama pada pasangan menikah usia muda. Hal ini membuat pasangan menikah usia muda di wilayah Kelurahan Tambakaji Kota Semarang perlunya memiliki kesiapan menikah yang matang untuk mewujudkannya dengan tujuan yang sama menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba merumuskan masalah yang ada berupa bagaimana implikasi pasangan menikah usia muda dalam memperkuat ketahanan keluarga serta bagaimana penerapan skema AGIL sebagai faktor pendukung pasangan menikah muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kasus secara kualitatif dengan menekankan pada sebuah analisis terkait data-data yang diperoleh di lapangan sehingga menghasilkan data deskripsi berupa kalimat tertulis dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini sendiri peneliti menggunakan 4 teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan induktif yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, setelah itu diverifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan menikah usia muda di wilayah Kelurahan Tambakaji Kota Semarang mampu memenuhi aspek-aspek keluarga yakni aspek ketahanan fisik, aspek ketahanan psikologis, dan aspek ketahanan sosial. Selain itu pasangan menikah usia muda dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang kuat dengan adanya faktor pendukung berdasarkan penerapan Skema AGIL di dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*.

Kata kunci : Ketahanan Keluarga, Menikah Muda, Fungsionalisme Struktural

ABSTRACT

Having strong family resilience is the hope of every individual in the family, both father/husband, mother/wife and children, especially in young married couples. This makes young married couples in the Tambakaji Village area of Semarang City need to have mature marriage readiness to make it happen with the same goal of carrying out their respective roles, functions and duties. In this study, researchers tried to formulate the existing problems in the form of what are the implications of young married couples in strengthening family resilience and how to implement the AGIL scheme as a supporting factor for young married couples to have strong family resilience.

This study uses a qualitative research type with a descriptive narrative approach with the aim of describing or describing a case qualitatively by emphasizing an analysis related to data obtained in the field so as to produce descriptive data in the form of written sentences and observed behavior. In this study the researchers used 4 data collection techniques namely interviews, observation, documentation, and literature study. This study uses an inductive analysis approach which is carried out with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions, after which it is verified.

The results of this study indicate that young married couples in the Tambakaji Village area of Semarang City are able to fulfill family aspects, namely aspects of physical resilience, aspects of psychological resilience, and aspects of social resilience. In addition, young married couples can be said to have strong family resilience with supporting factors based on the application of the AGIL Scheme in Talcott Parsons' structural functionalism theory which includes Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency.

Keywords: Family Resilience, Married Young, Structural Functionalism

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II.....	35
FUNGSIONALISME STRUKTURAL.....	35

SEBAGAI KERANGKA TEORI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN MUDA.....	35
A. Definisi Konseptual	35
1. Ketahanan Keluarga.....	35
2. Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga.....	36
3. Ketahanan Keluarga Menurut Islam.....	39
4. Pernikahan Usia Muda.....	43
5. Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda.....	44
6. Dampak Pernikahan Usia Muda	45
7. Pernikahan Usia Muda Menurut Islam	46
B. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.....	48
BAB III.....	55
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	55
DI KELURAHAN TAMBAKAJI KOTA SEMARANG	55
A. Sejarah Kelurahan Tambakaji.....	55
B. Kondisi Geografis Kelurahan Tambakaji	58
C. Kondisi Topografi Kelurahan Tambakaji	60
D. Kondisi Demografi Kelurahan Tambakaji.....	61
BAB IV	74
IMPLIKASI MENIKAH USIA MUDA TERHADAP STRATEGI PASANGAN DALAM MEMPERKOKOH KETAHANAN KELUARGA	74
A. Aspek Ketahanan Fisik	74
1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan	74
2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang	78
3. Pemenuhan Kebutuhan Papan/ Rumah.....	79

B. Aspek Ketahanan Psikologis	82
1. Cara Menanggulangi Permasalahan Keluarga	82
2. Cara Pengendalian Emosi	84
3. Membangun Konsep Diri Positif	87
C. Aspek Ketahanan Sosial	90
1. Menanamkan Nilai-Nilai Agama.....	90
2. Membangun Komunikasi Yang Efektif.....	93
3. Menjaga Komitmen Keluarga.....	97
BAB V.....	101
PASANGAN MENIKAH MUDA DAN	101
KETAHANAN KELUARGA YANG KUAT	101
A. Faktor Pendukung Pasangan Menikah Muda Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Yang Kuat	101
1. Kemampuan Adaptasi Pasangan Menikah Muda	102
2. Kejelasan Tujuan Perkawinan Pasangan Menikah Muda.....	104
3. Terbangun Nilai Dan Norma Dalam Keluarga Pasangan Menikah Muda.....	106
4. Komitmen Yang Kuat Pada Pasangan Menikah Muda	109
B. Ketahanan Keluarga Yang Kuat Pada Pasangan Menikah Muda Dalam Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons	112
1. Adaptation.....	112
2. Goal Attainment.....	113
3. Integration.....	114
4. Latency.....	115
BAB VI	117
KESIMPULAN DAN SARAN	117

A. KESIMPULAN.....	117
B. SARAN.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
Sumber Jurnal :	122
Sumber Skripsi :.....	123
Sumber Internet :.....	124
Sumber Lain-Lain :	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-Nama Lurah Kelurahan Tambakaji Tahun 1992-sekarang	57
Tabel 3.2 Luas Tanah Kelurahan Tambakaji.....	59
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Tambakaji Tiga Tahun Terakhir	62
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Pendidikan	63
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Agama.....	65
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Mata Pencarian.....	66
Tabel 3.8 Data Laporan Usia Pengantin Kelurahan Tambakaji Tahun 2020...	70
Tabel 3.9 Data Laporan Usia Pengantin Kelurahan Tambakaji Tahun 2021 ...	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wawancara dengan Lurah Tambakaji.....	56
Gambar 3.2 Peta Luas Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.....	58
Gambar 4.1 Wawancara dengan Informan YY dan MY.....	76
Gambar 4.2 Wawancara dengan Informan KH dan DP.....	81
Gambar 4.3 Wawancara dengan Informan PD dan AP.....	90
Gambar 4.4 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat.....	92
Gambar 4.5 Wawancara dengan Informan AS dan DU.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan kehidupan bagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan (*partnership*) yang hidup bersama dan terikat oleh suatu perkawinan. Selain itu, keluarga dapat dibentuk melalui hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah tangga atau masyarakat. Keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak atau ibu dan anak (Darahim, 2015). Keluarga dapat diartikan dalam perwujudan fungsi instrumental dan ekspresif dasar keluarga untuk hubungan kekerabatan, perkawinan, atau anggota keluarga yang berada di dalamnya. Ketika dalam rumah tangga terjalin keharmonisan dan bisa saling memberi satu dengan yang lainnya maka disitulah akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam rumah tangga (Puspitawari, 2012).

Merujuk pada UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri, dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin”. Memiliki ketahanan keluarga yang kuat merupakan harapan setiap individu dalam keluarga baik ayah/ suami, ibu/ istri dan anak. Selanjutnya ketahanan keluarga yaitu menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu menyangkut kebutuhan fisik dan non fisik (Puspitawari, 2012).

Pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan keluarga untuk mencapai hal

tersebut. Menurut Frankenberger dalam (Cahyaningtyas, 2016) : “Ketahanan keluarga (*Family strength atau famili resilience*) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain : pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial”. Dari penjelasan tersebut berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya kekurangan.

Ketahanan keluarga ini mengandung aspek –aspek yang mengarah pada perkembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan. Secara lebih umum, ketahanan keluarga bisa disebut sebagai ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam system sosial. Ruang lingkup ketahanan keluarga itu sendiri mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pemenuhan peran, fungsi, tugas keluarga dan bagaimana keluarga berinteraksi. Keluarga dapat memiliki tingkat ketahanan keluarga yang baik apabila sudah memenuhi aspek- aspek berikut ini : 1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan; 2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama dan komitmen keluarga tinggi; 3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif dan kepedulian suami terhadap istri (Nurwati, 2020). Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya kesiapan untuk melakukan pernikahan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kelentingan keluarga. Faktor-faktor ketahanan keluarga juga bisa menjadi sebuah prasyarat dalam membentuk ketahanan keluarga, salah satunya adalah kesiapan untuk melakukan pernikahan (Sunarti, 2016).

Dalam perspektif perkembangan peradaban manusia dari dulu hingga saat ini, pernikahan tidak dilihat hanya sebagai pelaksanaan kewajiban manusia untuk menjalankan perintah dan keyakinan agama, tetapi juga didasarkan pada

pemenuhan kebutuhan. Realitas pernikahan yang dilakukan oleh semua pasangan laki-laki dan perempuan hanya didasarkan pada pernikahan agama (nikah siri) dan ada pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang diatur oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Nailaufar, 2017). Pernikahan usia muda menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya dizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 1 tahun (Prodjohamidjojo, 2007). Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1-2) yaitu perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun pada kenyataannya seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang di tentukan jika mengantongi dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama setempat. Dispensasi ini tidak ikut di revisi dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dimana disebutkan orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Sarah, 2019).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Hasto Wardoyo mengungkapkan, jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak, cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja. Dia mengakui bahwa kampanye yang telah dilakukan BKKBN demi menekan angka pernikahan usia muda dan seks pranikah belum optimal sehingga jumlahnya masih relatif tinggi di beberapa daerah. Melalui program GenRe (Generasi Berencana) BKKBN selalu menghimbau para remaja untuk menghindari pernikahan di usia dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk perempuan dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Tetapi dia mengakui bahwa fokus kampanye kurang menyangkut mengenai pencegahan pernikahan usia dini (BKKBN, 2020). BKKBN telah mengubah bentuk kampanye GenRe dengan melakukan rebranding pada logo dan salam GenRe. Substansinya berubah menjadi, “Katakan Tidak pada Nikah Dini, Katakan Tidak pada Seks Pra Nikah dan Katakan Tidak pada Penyalahgunaan NAPZA”. Sejalan dengan hal

tersebut BKKBN juga memberikan program Bina Keluarga Remaja yang sasarannya adalah remaja dan orang tua yang memiliki anak usia remaja.

Mengutip pemberitaan dari iNewsJateng.id (2021), Di Kota Semarang memiliki lonjakan kasus pernikahan di bawah umur yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh melalui sumber internet terdapat kasus lonjakan angka pernikahan dibawah umur yaitu 57 kasus di tahun 2017, 64 kasus di tahun 2018, 105 kasus di tahun 2019, dan 217 kasus di tahun 2020 (Antoni, 2021). Dari 16 Kecamatan di Kota Semarang yang memiliki tingkatan kasus tertinggi yaitu di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Ngaliyan. Penelitian ini dilakukan salah satu Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan yaitu Kelurahan Tambakaji. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut mulai digiatkan terkait penanganan dan sosialisasi mengenai pernikahan usia muda lewat puskesmas yang bekerjasama dengan lembaga BKKBN karena kasus lonjakan yang cukup tinggi di tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Adarus Darahim (2015), Bahwa ada lima tanda ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik yaitu : sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami-istri menuju kualitas pernikahan yang baik , orantua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih, dan anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtua nya untuk mencapai semua itu diperlukan usia yang cukup karena menikah bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, harus ada persiapan-persiapan tertentu supaya pernikahan yang dijalani dapat bertahan (Darahim, 2015).

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful (2018), Ketidakharmisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan. Pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Hal itu menyebabkan adanya ketidakcocokan, perselisihan, akhlak yang buruk, cemburu dan gangguan pihak luar serta adanya faktor ekonomi. Maka dari itu diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang

ketahanan keluarga agar setiap individu pasangan memahami konsep dan tujuan berumah tangga. Begitu juga mengenai penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir kehancuran rumah tangga (Rizqi, Muhammad, & Syariful, 2018).

Realitas yang terjadi pada masyarakat wilayah Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, ditemukan sebagian masyarakat melangsungkan pernikahan di usia muda. Dibuktikan dengan data dari buku laporan pernikahan di KUA Kecamatan Ngaliyan yang mana pada tahun 2020 terdapat 13 pemohon melangsungkan pernikahan di bawah usia 21 tahun dalam jangka waktu satu tahun.

Tabel Data Pernikahan KUA Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020

Laporan Usia Pengantin				
Kelurahan Tambakaji Tahun 2020				
Bulan	Usia Pengantin			
	-19		19-21	
	L	P	L	P
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	1	1
Maret	1	1	0	1
April	0	0	2	3
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	1
Oktober	0	1	2	2
November	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Total	1	2	5	5

(Sumber : Buku Laporan Pernikahan Tahun 2020)

Kemudian di susul pada tahun 2021 dalam kurun waktu Januari hingga November 2021, KUA Kecamatan Ngaliyan telah menerima sekitar 36 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan yang berusia di bawah 21 tahun terkhusus dari wilayah Kelurahan Tambakaji. Jadi total pemohon yang melangsungkan pernikahan usia muda yang terjadi di wilayah Kelurahan Tambakaji selama 2 tahun belakangan ini yaitu ada 49 pemohon yang melangsungkan pernikahan di usia muda.

**Tabel Data Pernikahan KUA Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang Tahun 2021**

Laporan Usia Pengantin				
Kelurahan Tambakaji Tahun 2021				
Bulan	Usia Pengantin			
	-19		19-21	
	L	P	L	P
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	1
April	0	0	0	0
Mei	0	0	3	2
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	4	6
Agustus	0	0	1	1
September	0	0	1	2
Oktober	0	0	2	4
November	0	0	5	4
Desember				
Total	0	0	16	20

(Sumber : Buku Laporan Pernikahan Tahun 2021)

Dalam hal ini berdasarkan jumlah pernikahan usia muda pada Buku Laporan Pernikahan KUA Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2020-2021 terdapat 49 pemohon melangsungkan pernikahan yang kemudian hanya dipilih 8 pasangan menikah usia muda dikarenakan keterbatasan dalam memperoleh identitas lengkap pasangan menikah muda yang bersifat privasi. Pihak instansi hanya mampu memberikan informasi terkait identitas lengkap yaitu 8 pasangan menikah usia muda yang tersebar dari 16 RW di wilayah Kelurahan Tambakaji sesuai data yang telah dicatat pada buku laporan pernikahan KUA.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, meningkatnya pernikahan di usia muda yang terjadi wilayah Kelurahan Tambakaji disebabkan oleh hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka menikah muda. Mereka beranggapan bahwa jika seseorang sudah dewasa dan siap untuk melangsungkan pernikahan, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Peningkatan pernikahan di usia muda terjadi akibat rendahnya pendidikan, hal ini disebabkan oleh ekonomi keluarga yang lemah, sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi, dan pendidikan SMA mungkin juga tidak tamat, bagi orang tua untuk menikahkan anak solusi terbaik untuk kedua orang tua. Adapun masyarakat di wilayah Kelurahan Tambakaji yang menikah saat masih sekolah, tingkat pendidikannya terputus karena menikah muda. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, hal-hal negatif akan muncul dalam pasangan yang sudah menikah di usia muda. Hal ini disebabkan karena tidak mampunya dalam menyadari hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang bermula dari ketidakmatangan fisik dan mental yang cenderung mengedepankan sifat egois yang tinggi. Namun, banyak pasangan menikah usia muda mampu menjalani kehidupan rumah tangga seperti pernikahan pada umumnya dan mampu menunjukkan bahwa pernikahan muda juga mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya meskipun secara umur mereka belum cukup untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Rasulullah SAW, telah menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan umat Islam dapat menyempurnakan separuh agamanya dan dapat menjalauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan melaksanakan pernikahan maka seseorang

diharapkan untuk lebih menjaga diri dan kehormatannya (Shihab, 2001). Adapun pesan Rasulullah SAW melalui hakikat pernikahan dalam Islam berdasarkan hadist nabi yang berbunyi :

يَا مَعْزَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Yang mana menjelaskan bahwa Islam tidak mengingkari adanya cinta seorang manusia kepada lawan jenisnya. Ia adalah fitrah dan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi bila waktu pemenuhannya telah tiba. Hanya saja, demi terpeliharanya kehormatan dan harga diri manusia, Islam menyerukan agar pemenuhannya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu lewat pernikahan. Lewat hadist Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu disini dapat diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun secara finansial (Shihab, 2001).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana ketahanan keluarga yang terjadi pada pasangan menikah di usia muda di wilayah Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana pasangan usia muda dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga baik dari faktor internal maupun faktor eksternal serta upaya menjaga dan memperkokoh ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia muda dari ancaman-ancaman kerapuhan keluarga demi terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk dipelajari lebih lanjut.

Analisa akan difokuskan pada kesiapan pasangan menikah usia muda dalam membentuk keluarga dengan memiliki tujuan yang sama dengan

semestinya menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing dengan tujuan meningkatkan kualitas keluarga dalam membentuk ketahanan keluarga berlandaskan komitmen terhadap pelaksanaan peran/fungsi tersebut. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sosiologi berupa pemahaman bahwa membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas tidak lagi hanya sebatas keegosian masing-masing individu untuk memiliki anak saja melainkan juga perlunya memiliki kesiapan menikah yang sangat matang. Tidak hanya kesiapan secara fisik saja, aspek-aspek dalam keluarga juga perlu diperhatikan dengan tujuan menghasilkan keluarga yang sejahtera.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi menikah usia muda terhadap strategi pasangan dalam memperkokoh ketahanan keluarga?
2. Bagaimana penerapan Skema AGIL sebagai faktor pendukung pasangan menikah muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implikasi menikah usia muda terhadap strategi pasangan dalam meningkatkan kualitas keluarga demi tercapainya ketahanan keluarga.
2. Untuk mengetahui penerapan skema AGIL pada pasangan menikah usia muda supaya tercipta ketahanan keluarga yang kuat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bersifat ilmiah yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang sosiologi keluarga.
 - b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan baik bagi para pembaca atau terutama bagi

para praktisi yang terkait dalam pembinaan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi aparaturnya yang berwenang dalam urusan pernikahan usia muda dan juga rumah tangga agar lebih berani dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang pernikahan di usia muda.
- b) Diharapkan dapat menambah wawasan yang baru dalam masalah ini, disamping itu sebagai perbandingan antar teori yang didapatkan dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti akan membaginya menjadi dua tinjauan yang meliputi: pernikahan usia muda dan ketahanan keluarga dalam pernikahan usia muda. Adapun penelitian yang relevan, diantaranya :

1. Ketahanan Keluarga

Penelitian Pertama, yang terbit pada tahun 2020, berjudul **“Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”** yang ditulis oleh Dyah Retna Puspita, Pawrtha Dharma, dan Hikmah Nuraini. Penelitian yang digunakan adalah melalui survei dengan mengambil sampel lokasi di tiga kecamatan dengan jumlah sampel sebanyak 272 keluarga. Di dalam penelitiannya membahas mengenai ketahanan keluarga yang kuat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan. Datangnya pandemic Covid-19 yang berdampak multidimensi saat ini menarik untuk dikaji dampaknya terhadap tingkat ketahanan keluarga di suatu daerah. Salah satunya adalah di

Kabupaten Banyumas, yang meskipun tidak termasuk zona merah, akan tetapi jumlah kasusnya cenderung terus meningkat dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi juga cukup terasa. Dengan begitu penelitian ini bertujuan mengkaji kondisi ketahanan keluarga di kabupaten Banyumas dilihat dari lima dimensi yakni legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya (Dyah Retna Puspita, 2020)

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana cara membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas melalui sumber-sumber eksternal terhadap sistem keluarga yang baru. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan oleh Dyah Retna Puspita, Pawrtha Dharma, dan Hikmah Nuraini ini berfokus pada kondisi ketahanan keluarga di Kabupaten Banyumas dilihat dari lima dimensi yakni legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai membangun ketahanan keluarga dengan memperhatikan aspek-aspek dalam keluarga meliputi sandang, pangan, papan, nilai agama, komitmen yang tinggi, serta pengendalian emosi secara positif.

Penelitian Kedua, yang terbit pada tahun 2019, berjudul **“Ketahanan Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Yang Hamil Pranikah)** yang ditulis oleh Christiana D. A. Leimana, Dinar Wulandari, Firstita Prawiro, Rahayu S. Pramesti, Renny R. Suprpto, Su’ad Jauharoh, Novi N. Afianti. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus oleh partisipan berjumlah dua orang yang menjalani pernikahan yang disebabkan oleh hamil pranikah. Penelitian ini membahas mengenai keluarga yang kuat merupakan keluarga yang saling

memahami peran masing-masing anggota, memiliki sikap dinamis dalam menghadapi perubahan dan senantiasa belajar dari kesalahan. Pernikahan yang disebabkan karena kehamilan pranikah sering menimbulkan berbagai konsekuensi negatif baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga kedua belah pihak. Ketidaksiapan secara mental dan ekonomi mengakibatkan pernikahan yang diawali dengan hamil pranikah rentan terhadap perpisahan. Penelitian ini bertujuan memberikan edukasi pada keluarga hamil pranikah untuk meningkatkan ketahanan keluarga (Christiana, 2019).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti keluarga yang kuat merupakan keluarga yang saling memahami peran masing-masing anggota, memiliki sikap dinamis dalam menghadapi perubahan dan senantiasa belajar dari kesalahan. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan Christiana D. A. Leimana, Dinar Wulandari, Firstita Prawiro, Rahayu S. Pramesti, Renny R. Suprpto, Su'ad Jauharoh, Novi N. Afianti ini bertujuan memberikan edukasi pada keluarga hamil pranikah untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.

Penelitian Ketiga, yang terbit pada tahun 2018, berjudul **“Tinjauan Sosiologis Terhadap Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pernikahan Dini Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”** yang ditulis oleh Eva Syarifah. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini membahas mengenai ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Dangieng Kecamatan

Cilawu Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketahanan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Dangiang antara lain : memahami faktor-faktor yang melemahkan dan menguatkan pasangan pernikahan dini dalam menghadapi hambatan mewujudkan ketahanan keluarga serta mengetahui upaya-upaya pasangan pernikahan dini untuk membentuk ketahanan keluarga (Syarifah, 2018).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti memahami faktor-faktor yang melemahkan dan menguatkan pasangan pernikahan dini dalam menghadapi hambatan mewujudkan ketahanan keluarga serta mengetahui upaya-upaya pasangan pernikahan dini untuk membentuk ketahanan keluarga. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan Eva Syarifah ini bertujuan mengetahui gambaran ketahanan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Dangiang. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai dalam membangun ketahanan keluarga diperlukannya kesiapan menikah yang matang tidak hanya sebatas kegoisan masing-masing individu untuk memiliki keturunan saja dengan tujuan menghasilkan keluarga yang sejahtera.

Penelitian Keempat, yang terbit pada tahun 2020, berjudul **“Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”** yang ditulis oleh Fara Tri Apriliani dan Nunung Nurwati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder. Di dalam penelitian ini membahas mengenai perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia sampai saat ini meskipun angka atau tingkat perkawinan usia muda tidak tinggi akan tetapi terus meningkat disetiap tahunnya. Sehingga, kesiapan dalam menikah

masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Tentunya, perkawinan muda aka berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, sebab ketika mereka memutuskan untuk kawin muda sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga, menjelaskan seperti apa pengaruh yang akan diberikan (Nurwati, 2020).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan Fara Tri Apriliani dan Nunung Nurwati ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga, menjelaskan seperti apa pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan yaitu upaya pasangan menikah usia muda dalam memperkuat atau menjaga ketahanan keluarga karena pentingnya ketahanan keluarga adalah karena ketahanan tersebut akan meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam menyelesaikan konflik, meningkatkan kepedulian antara anggota keluarga, menjaga stabilitas dan ketahanan emosi anggota keluarga, serta yang lebih utama adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga.

2. Pernikahan Usia Muda

Penelitian pertama, yang terbit pada tahun 2017, berjudul **“Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi**

Individu Yang Menikah Di Usia Remaja” yang di tulis oleh Ulivia Nailaufar dan Ika Febrian Kristiana. Di dalam penelitiannya ia membahas mengenai pengalaman pernikahan pada usia remaja yang berfokus pada pengalaman lahiriah dan batiniah yang berkaitan dengan peran remaja pria maupun wanita dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam penelitian ini ia menggunakan pendekatan metode pendekatan kualitatif fenomenologi deskriptif. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga bagi individu yang menikah di usia remaja (Nailaufar, 2017).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pengalaman pernikahan pasangan muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan oleh Ulivia Nailaufar dan Ika Febrian Kristiana ini berfokus pada cara memahami dan mendeskripsikan pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga pada pasangan menikah di usia remaja. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan memfokuskan pada kesiapan pasangan menikah usia muda dalam membangun keluarga dengan memiliki tujuan dengan menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing.

Penelitian Kedua, yang terbit pada tahun 2016, berjudul **“Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Remaja Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”** yang ditulis oleh Beteq Sardi. Di dalam penelitiannya ia membahas mengenai Faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Mahak Baru adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini yang terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media serta beban ekonomi keluarga

yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anak nya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sehingga memicu pernikahan usia remaja, bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung ke pernikahan dini, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan (Sardi, 2016).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan pasangan muda mengenai faktor-faktor pendorong pernikahan muda. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan oleh Beteq Sardi ini berfokus pada pernikahan yang terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media serta beban ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anak nya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai dampak-dampak yang akan timbul dari pernikahan di usia muda supaya pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan.

Penelitian Ketiga, yang terbit pada tahun 2011, berjudul **“Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor”** yang ditulis oleh Zulkifli Ahmad. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Di dalam penelitiannya ia membahas mengenai pernikahan dini yang cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Bagi masyarakat sekarang pernikahan usia dini tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi ada faktor yang terbawa oleh zaman yaitu pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah yang lebih ngetrend disebut dengan MBA (*Married By Accident*).

Faktor ini banyak terjadi di desa Gunungsindur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa Gunungsindur dalam memahami pernikahan dini, selain itu juga mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda desa Gunungsindur, dampak apa yang mereka rasakan serta usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk tetap bertahan hidup dan berumah tangga (Ahmad, 2011).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan pasangan di usia muda mengenai dampak sosial yang dirasakan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap bertahan hidup dan berumah tangga. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan oleh Zulkifli Ahmad ini berfokus pada pernikahan yang terjadi mengenai pernikahan dini yang cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai pernikahan usia muda yang terjadi di wilayah perkotaan yang berupaya membentuk keluarga yang berkualitas.

Penelitian Keempat, yang terbit pada tahun 2018, berjudul **“Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”** yang ditulis oleh Afan Sabili. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan pengumpulan data nya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Di dalam penelitiannya membahas mengenai fenomena pernikahan di bawah umur yang pada umumnya pernikahan di bawah umur berjalan tidak harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga berpotensi akan

muncul ketidakharmonisan pernikahan atau berakhir dengan perceraian. Kemudian tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama mengapa para suami istri ini melangsungkan pernikahan dalam usia yang masih di bawah umur, dan untuk mengetahui apakah ada implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga mereka khususnya kelanggengan pernikahan mereka (Sabili, 2018).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan pasangan muda yang secara usia belum matang dalam berumah tangga. Namun, perbedaan pada skripsi yang dilakukan oleh Afan Sabili ini berfokus pada fenomena pernikahan di bawah umur yang pada umumnya pernikahan di bawah umur berjalan tidak harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga berpotensi akan muncul ketidakharmonisan pernikahan atau berakhir dengan perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai pernikahan usia muda yang mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya meskipun secara umur mereka belum cukup untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Menurut beberapa penelitian yang telah dipaparkan terdapat perbedaan yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian ini diambil dengan judul “Ketahanan Keluarga Pasangan Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang” akan mengambil fokus pada upaya pasangan menikah usia muda dalam mempertahankan atau memperkuat ketahanan keluarga dari ancaman-ancaman kerapuhan demi terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan inti dalam melakukan penelitian dan menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan dan memilih metode yang digunakan untuk memperoleh hasil maksimal dalam melakukan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam pengumpulan data dari dalam penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci (Anggito, 2018). Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memaparkan bagaimana kesiapan pasangan usia muda dalam memperkokoh keluarga demi terwujudnya suatu ketahanan keluarga.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan naratif deskriptif. Penggunaan pendekatan ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah kehidupan yang terjadi pada pasangan menikah usia muda. Sementara, pendekatan naratif deskriptif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kasus secara kualitatif yang menekankan pada sebuah analisis, mengenai data-data yang diperoleh di lapangan sehingga menghasilkan data deskripsi berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2014). Jadi, peneliti ingin mengetahui upaya memperkokoh ketahanan keluarga pasangan menikah usia muda terkait dengan kesiapan dalam membentuk keluarga guna menghasilkan keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui pendekatan naratif deskriptif.

2. Sumber dan Jenis Data

Secara umum dalam penelitian data dibedakan menjadi dua bagian yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan objek penelitian di lapangan dan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung disebut dengan data primer sedangkan data yang didapatkan secara tidak langsung disebut dengan data sekunder (Semiawan, 2010).

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung serta sebagai data utama yang digunakan peneliti. Dalam hal ini melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, peneliti akan memperoleh data langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara. Data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari melalui informan, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sarana untuk dijadikan sebagai sarana untuk mendapat informasi data-data tersebut (Heryana, 2018). Peneliti memperoleh data hasil dari pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti sendiri serta keterangan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini subjek yang dipilih antara lain ialah petugas KUA yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas proses pelaksanaan pernikahan dan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda di wilayah Kelurahan Tambakaji.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, jurnal-jurnal yang bersumber dari internet, dan sebagainya. Data sekunder dapat dijadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok (Sugiyono, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu melalui yang bersangkutan dengan pasangan pernikahan di usia muda di Kelurahan Tambakaji baik dari

dokumen serta catatan-catatan tentang pernikahan pasangan di usia muda di KUA Kecamatan Ngaliyan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan *interview* dengan informan yang bersangkutan (Heryana, 2018). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan tentang pernikahan pada pasangan usia muda yang terjadi di Kelurahan Tambakaji secara langsung bertatap muka ataupun via whatsapp jika data-data yang dianggap kurang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut (Sugiyono, 2012), semi terstruktur pelaksanaannya lebih bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara semi terstruktur digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang permasalahan pada pasangan menikah di usia muda di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara lebih terbuka, yaitu dengan cara berbincang santai agar tidak terjadi suatu ketegangan yang timbul pada informan pada saat melakukan wawancara yang dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-ide nya. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar pihak yang diajak wawancara lebih terbuka dan bercerita tentang permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian ini terdapat adanya informan sebagai data penguat dalam suatu penelitian. Informan merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Maka dari itu informan dalam penelitian ini, yaitu pasangan pernikahan usia muda di Wilayah Kelurahan Tambakaji. Jumlah informan yang akan diteliti yaitu 17 informan yang terdiri dari 8 pasang menikah usia muda dan 1 informan pendukung atau tokoh masyarakat yaitu Pegawai KUA Kecamatan Ngaliyan. Dalam mencari informan terdapat pertimbangan dalam hal ini yakni orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu tentang topik penelitian. Dalam memilih informan penulis menetapkan beberapa kriteria antara lain **Pertama**, yaitu pasangan menikah usia muda dengan batas usia 21 tahun pada buku laporan pernikahan di KUA serta usia ideal pengantin menurut BKKBN (2020), yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Jadi kriteria informan dalam penelitian ini yaitu usia pasangan yang menikah antara umur 19-25 tahun serta telah menjalani kehidupan rumah tangga mencapai usia pernikahan 5 tahun lebih dan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Tambakaji. Dipilih sebagai informan agar dapat menggali informasi mengenai cara pasangan menikah muda bertahan dalam kehidupan rumah tangga dari ancaman-ancaman kerapuhan dan cara menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 8 pasangan menikah usia muda sebagai informan yang tersebar dari 16 RW di wilayah Kelurahan Tambakaji meliputi :

- RK-PN, (19-20) dengan usia pernikahan 5 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah akibat dari faktor pergaulan bebas.

- KH-DP, (20-19) dengan usia pernikahan 7 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah akibat dari faktor pergaulan bebas dan memutuskan untuk berhenti sekolah.
- MA-VE, (20-20) dengan usia pernikahan 5 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah atas dasar keinginan diri sendiri serta ingin menyempurnakan setengah agamanya.
- PD-AP, (20-19) dengan usia pernikahan 8 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah akibat dari faktor pergaulan bebas.
- SY-ST, (21-22) dengan usia pernikahan 7 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah atas dasar kehendak kedua pasangan serta persetujuan dari kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan.
- AS-DU, (24-21) dengan usia pernikahan 8 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah atas dasar desakan dari pihak keluarga perempuan serta keduanya sudah menjalin hubungan pacaran sejak lama.
- SP-VA, (25-21) dengan usia pernikahan 8 tahun: Informan ditentukan dengan alasan menikah atas keinginan dari keduanya serta desakan dari pihak keluarga laki-laki untuk segera melangsungkan pernikahan.
- YY-MY, (22-19) dengan usia pernikahan 5 tahun: Informan ditentukan dengan alasan menikah dikarenakan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan.

Kedua, informan pendukung yaitu Pegawai KUA (M.Imron) selaku penyuluh agama islam. Ditetapkan sebagai informan dikarenakan memiliki wewenang membantu dan bertanggung jawab atas proses pelaksanaan perkawinan dengan menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah

tangga.

Informan akan dipilih menggunakan teknik *representativeness*. Teknik *representativeness* merupakan teknik penentuan informan yang sudah ditentukan dengan kriteria tertentu (Mudjia, 2014). Teknik ini akan digunakan untuk menentukan informan pasangan menikah usia muda. Mengacu pada buku laporan pernikahan KUA Kecamatan Ngaliyan peneliti menentukan informan menikah usia muda dengan batas usia 21 tahun serta mengacu pada usia ideal pernikahan menurut BKKBN yang menyebutkan usia pengantin 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Jadi berdasarkan data yang diperoleh, usia pernikahan muda yaitu maksimal umur 25 tahun. Dengan begitu peneliti akan melakukan wawancara lebih lanjut kepada informan yang dipilih sesuai kriteria yang diinginkan.

b) Observasi

Teknik Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Heryana, 2018) Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan menggambarkannya sealamiah mungkin (Semiawan, 2010). Selain itu, observasi tidak harus dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat meminta bantuan kepada orang lain untuk melaksanakan observasi (Kristanto, 2018).

Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan metode ini dengan cara mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat Kelurahan Tambakaji mengenai fenomena yang terjadi pada pasangan menikah di usia muda dalam menjaga ketahanan keluarga.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang didapatkan secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian (Heryana, 2018). Teknik dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkap peristiwa, objek, dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti (Rukajat, 2018).

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berbentuk catatan, foto, buku, arsip-arsip yang berkaitan dengan pasangan menikah di usia muda di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung data serta memperkuat bukti dan temuan saat observasi.

d) Studi Literatur

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik dan berkaitan dengan teori penelitian yang digunakan dalam pembuatan analisis hasil penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur guna mencari data pendukung dari informan (Semiawan, 2010).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yakni dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih data dari data yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat menarik

kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain (Rukajat, 2018). Sedangkan menurut (Moleong, 2014) teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh dari penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data nya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2012) dengan tahapan pengumpulan data yaitu :

- a) Pengumpulan data, merupakan tahap pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Semakin lama melakukan observasi di lapangan maka jumlah data yang didapatkan akan semakin bervariasi.
- b) Reduksi data, yaitu sebuah proses untuk memilah data dan pengelompokan data yang akan dipilih dan dikategorikan sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk penajaman dan mengorganisir data yang diperoleh sehingga mampu mendapatkan sebuah kesimpulan data. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hingga data tersebut benar-benar terkumpul secara selektif sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti.
- c) Penyajian data, merupakan proses pendeskripsian atau penyampaian data penelitian yang telah dikategorikan atau diklarifikasikan dengan tetap memperhatikan fokus dan tujuan

penelitian.

- d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan suatu proses penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dan di klasifikasikan dengan mencari makna yang terjadi dalam objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KETAHANAN KELUARGA PASANGAN MENIKAH USIA MUDA

Bab ini berisi teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mengenai definisi ketahanan keluarga, aspek-aspek ketahanan keluarga, ketahanan keluarga menurut islam, definisi pernikahan usia muda, faktor pendorong pernikahan usia muda, dampak pernikahan usia muda, pernikahan usia muda menurut islam, serta teori fungsionalisme-struktural Talcott Parsons

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN TAMBAKAJI

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang terdiri dari Kondisi Geografis Kelurahan Tambakaji, Kondisi Demografis Kelurahan Tambakaji, Visi dan Misi Kelurahan Tambakaji, Sejarah dan Asal Usul Kelurahan Tambakaji, serta Kondisi Sosial dan Budaya Kelurahan Tambakaji.

BAB IV IMPLIKASI PASANGAN MENIKAH USIA MUDA DALAM MEMPERKOKOH KETAHANAN KELUARGA

Dalam bab ini memuat implikasi pasangan menikah usia muda yang terdiri dari pemenuhan sandang, pangan, dan papan dalam keluarga, menanggulangi masalah dalam keluarga, pengendalian emosi

secara positif di dalam keluarga, penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga, membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, serta menjaga komitmen pada pasangan suami istri dalam menjaga ketahanan keluarga.

BAB V BAGAIMANA PENERAPAN SKEMA AGIL SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG PASANGAN MENIKAH MUDA MEMILIKI KETAHANAN KELUARGA YANG KUAT

Bab ini memuat faktor-faktor pendukung sebagai kesatuan penting dalam membentuk ketahanan keluarga yang kuat meliputi *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*. Di dalam elemen tersebut memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan dan berhubungan antara keluarga dan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya

BAB II
FUNGSIONALISME STRUKTURAL
SEBAGAI KERANGKA TEORI KETAHANAN KELUARGA
DALAM PERNIKAHAN MUDA

Untuk menganalisis dan mengupas penelitian mengenai Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, penulis menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons sebagai kerangka untuk menganalisis data. Kemudian penulis akan menjelaskan mengenai definisi konseptual tentang ketahanan keluarga dan pernikahan usia muda sebagai berikut:

A. Definisi Konseptual

1. Ketahanan Keluarga

Keluarga dalam arti luas meliputi seluruh subjek yang memiliki anggota keluarga, lebih jelasnya keluarga mencakup orang tua dan anak-anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang terikat dalam perkawinan, keturunan atau adopsi yg tinggal pada rumah tangga yang sama. Keluarga artinya unit terkecil dari masyarakat yg terdiri dari suami, istri serta anak-anak yang berinteraksi dan memiliki korelasi yang erat untuk mencapai suatu tujuan bersama. (Suhendi, 2000).

Istilah ketahanan berarti kuat, kokoh, serta tangguh. menjadi kata sifat, ketahanan memberikan kemampuan untuk berpegang pada prinsip serta aturan dasar yang mendasari perilaku serta pemikiran pada melakukan tindakan tersebut meskipun kondisi lingkungan kurang lebih sudah mulai berubah. Ketahanan keluarga adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air minum, pelayanan kesehatan, peluang integrasi sosial (Darahim, 2015).

Berdasarkan UU 52 tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, pasal 1 ayat 15

Ketahanan keluarga adalah keadaan keluarga yang kokoh dan kuat serta mempunyai keuletan dan kemampuan fisik, materi, mental, dan spiritualitas untuk hidup mandiri, menumbuhkan dan memelihara keluarga mereka untuk mencapai keselarasan dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani (Puspitawati, 2010).

Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan keluarga menjadi kondisi kokohnya keluarga yang memiliki daya, kekuatan, serta kemampuan fisik, materil, dan intelektual untuk hidup mandiri. Ketahanan keluarga pula berarti kemampuan keluarga untuk mengembangkan kehidupan yg harmonis, sejahtera, dan kebahagiaan lahir dan batin.

Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga, yg meliputi kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya serta permasalahan untuk mencapai kesejahteraan. menurut Walsh, ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dengan berbagai kondisi yang selalu berubah secara dinamis dan memiliki perilaku positif terhadap tantangan kehidupan keluarga (Sunarti, 2016).

2. Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 perihal pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, khususnya pada pasal 1 ayat 11. Ayat ini menetapkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah kondisi bagi keluarga untuk memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup rukun dengan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin. menurut UU No. 52 Tahun 2009, ketahanan keluarga dapat diukur melalui pendekatan sistemik yang mencakup komponen input (sumber daya fisik dan non fisik), proses manajemen keluarga (persoalan keluarga serta mekanisme koping) serta output (pemenuhan kebutuhan fisik dan psikososial).

Berdasarkan pendekatan tersebut, Sunarti menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola persoalan yang dihadapinya sesuai sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. oleh karena itu, suatu keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi bila memenuhi beberapa aspek, yaitu: (Sunarti, 2016)

- 1) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, rumah, pendidikan dan kesehatan.
 - (a) Kebutuhan Pangan dan Sandang, Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makanan dan minuman untuk melanjutkan aktivitas dan kelangsungan hidup, kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia akan hal-hal yang dapat digunakan, contoh kebutuhan sandang adalah : pakaian, sepatu, tas dan aksesoris. Oleh karena itu, jika semua kebutuhan pangan dan sandang dapat terpenuhi, maka kesejahteraan keluarga akan meningkat. (Agu dalam Sunarti, 2017).
 - (b) Perumahan: Kesejahteraan keluarga dinilai dari keadaan rumah yang ditempatinya. Perumahan merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam sebuah keluarga. (Agu dalam Sunarti, 2017).
 - (c) Pendidikan dan kesehatan: bidang pendidikan dimana keluarga harus dapat memperoleh pendidikan yang memadai untuk menjadi lembaga yang handal dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, cakap dan bermoral dengan tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Kesehatan merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan merupakan keadaan kemajuan fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi dan salah satu upaya pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. Kesehatan setiap anggota keluarga sangat penting untuk

dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Puspitawari dalam Sunarti, 2012).

2) Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi (Sunarti, 2016).

(a) Nilai Agama: Agama merupakan pondasi utama sejak awal pembentukan keluarga, tanpa sistem keagamaan yang memadai, keluarga tidak akan dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Karena tujuan ibadah adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jika keluarga benar-benar memahami dan mendalami ajaran agama, kemungkinan besar akan terjadi (Sunarti, 2016).

(b) Komunikasi yang efektif: Penerapan model komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga berimplikasi pada proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi, anak akan belajar tentang diri mereka sendiri dan orang lain serta memahami perasaan mereka sendiri dan orang lain. Model komunikasi yang demokratis dan interaktif secara budaya pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses ini akan terjadi transmisi positif sistem nilai kepada anak (Sunarti, 2016).

(c) Komitmen keluarga: Komitmen pasangan, yang meliputi kesediaan seseorang untuk menerima keterikatan pada pasangannya dalam suatu akad nikah. Artinya, pasangan berjanji untuk saling mencintai, jujur, saling menghormati, saling membahagiakan dan jujur dalam masalah hidup dengan penuh tanggung jawab. (Wulandari dalam Sunarti, 2009).

3) Ketahanan psikologis meliputi pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri (Cahyaningtyas dalam Sunarti, 2016)

(a) Pengendalian emosi positif: pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk mengurangi ketegangan yang

timbul akibat emosi yang tinggi. Emosi menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh dan menimbulkan ketegangan psikologis, terutama emosi negatif. Kontrol emosi dapat dibagi menjadi beberapa model. *Pertama*, model perpindahan, yaitu mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi terhadap objek lain. *Kedua*, model adaptasi kognitif, yaitu adaptasi antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan (kognisi) dengan upaya memahami permasalahan yang muncul. Model ini meliputi atribusi positif (*husnudzhon*), empati dan altruisme. *Ketiga*, model koping, yaitu menerima atau mengalami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, termasuk rasa syukur, kesabaran, pemaafan, dan penyesuaian diri. *Keempat*, model lain seperti regresi, represi dan relaksasi (Nadhiroh dalam Sunarti, 2017).

- (b) Konsep diri positif: Konsep diri adalah segala pemikiran, ide, keyakinan dan pendirian individu dalam mempengaruhi orang dan hubungan mereka dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman keluarga memberikan pengalaman positif, individu mempelajari keterampilan yang bermanfaat, dapat memahami diri sendiri, sehingga individu menyadari kekuatan dalam dirinya.
- (c) Kepedulian suami terhadap istri: Perhatian seorang suami saat menjaga istrinya sangat penting untuk menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami adalah suatu kepedulian yang mendukung terhadap istri, yang merupakan bentuk perawatan dan tanggung jawab yang baik dari suami dalam kehidupan istri. Tanggung jawab itu berupa hak asuh, pembinaan dan perlindungan istri, serta menjaga perasaan dan keselamatan istri. (Cahyaningtyas dalam Sunarti, 2016).

3. Ketahanan Keluarga Menurut Islam

Ketahanan keluarga dalam Islam Ketahanan keluarga merupakan sebuah gagasan untuk mempertahankan kehidupan keluarga Islami

berdasarkan nilai-nilai liberal dan sekuler yang dapat mengancam kehidupan keluarga dan pengamalan nilai-nilai Islam. Setiap keluarga muslim dituntut untuk memperkuat ketahanan keluarganya. Adapun firman Allah yang menekankan hal ini adalah Allah SWT. Dia berkata:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. *At Tahrim* : 6).

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, keutuhan rumah tangga harus dijaga dan nilai-nilai agama ditanamkan dalam keluarga guna memperkokoh rumah tangga yang dibangun bersama dan agar keluarga dapat menghindari bahaya yang akan menyebabkan pertengkar. Ketahanan keluarga dalam perspektif agama islam sesuai pada ayat diatas dimaksudkan untuk kepada keluarga muslim yang notabene sebagai umat islam diharapkan mampu memelihara diri dan keluarganya dengan sikap, nilai- nilai yang sesuai dengan kaidah keluarga muslim. Maka untuk itu diharapkan sebagai umat islam sejatinya menjaga nama atau citra baik keluarga sangatlah penting, selain menjaga pandangan atau *marwah* keluarganya, juga islam pun menganjurkan umatnya untuk menjaga kehormatan atau citra baik keluarganya tersebut (Darahim, 2015).

Di era globalisasi saat ini telah mempengaruhi ketahanan keluarga muslim. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga muslim, yaitu: (Amany, 2018).

- a) Komitmen yang lemah terhadap nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam menjadi dasar untuk membangun ketahanan keluarga. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai Islam mengurangi komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Akibatnya, stabilitas keluarga akan mudah melemah (Amany, 2018).
- b) Sikap materialistis terhadap kehidupan. Kehidupan yang lebih mementingkan hal-hal materi membuat orang tua hanya berpikir untuk menghasilkan banyak uang. Anak-anak terpenuhi hanya tercukupi secara fisik atau materi, dan mengabaikan aspek cinta dan perhatian. Akibatnya, banyak anak mencari perhatian di luar rumah, dan akibatnya mereka berperilaku buruk. (Amany, 2018).
- c) Berkembangnya nilai-nilai jahiliyah yang mudah dicapai berkat kemajuan teknologi saat ini. Nilai-nilai ini akan mudah diterapkan jika nilai-nilai Islam dalam keluarga rendah (Amany, 2018).
- d) Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Kebutuhan finansial terkadang memaksa kedua orang tua untuk bekerja. Kesibukan dengan pekerjaan seringkali membuat anggota keluarga sulit berkomunikasi. Sebagian besar komunikasi yang berlangsung bersifat sekunder, terutama melalui penggunaan alat komunikasi seperti *smartphone*. Padahal komunikasi dasar antar anggota keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga (Amany, 2018).
- e) Lemahnya *tarbiyah 'ailiyah* (pembinaan keluarga). Tanpa pembinaan keluarga, ketahanan keluarga tidak mungkin tercapai. Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran akan tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang hanya berorientasi pada pencapaian keridhaan Allah SWT. Sehingga setiap situasi yang terdapat dalam pengalaman hidup berkeluarga dikembalikan kepada kehendak Tuhan dan dengan tujuan untuk memenuhi keridhaan-Nya (Amany, 2018).

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut: (Syifa, 2018).

- a) Kemandirian, langkah awal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga muslim. Menghargai kemandirian, khususnya nilai-nilai Islam, dapat melindungi anggota keluarga dari perilaku hedonistik dan liberal. Orang tua menjalankan fungsi sosialnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Jika anak sudah memiliki landasan nilai-nilai Islam yang kokoh, ia tidak akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang muncul akibat globalisasi (Syifa, 2018).
- b) Kemandirian Ekonomi sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam, seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya dengan cara yang halal, karena kehidupan yang tidak sah dapat berdampak negatif bagi anak. Orang tua harus memastikan bahwa makanan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka 100% halal (Syifa, 2018).
- c) Kesalehan sosial, mengacu pada perilaku orang-orang yang sangat memperhatikan nilai-nilai Islam, yang bersifat sosial. Menghargai orang lain, senang membantu, sangat peduli dengan masalah orang lain, peduli dan menghormati hak orang lain, dapat berpikir dari sudut pandang orang lain, dapat berempati, yaitu memiliki kemampuan untuk mendengar apa yang didengar orang lain, dll. Dalam menghargai masyarakat mampu menciptakan keseimbangan antara hubungan yang lurus dengan Allah SWT. Apa yang disebut "*Hablum minAllah*" dan hubungan langsung dengan manusia dan lingkungan lain disebut "*Hablum minannas*" (Syifa, 2018).
- d) Ketahanan terhadap Konflik, merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling bertentangan. Artinya, konflik merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, budaya dan perilaku (Syifa, 2018).
- e) Kemampuan memecahkan masalah, Sering kali apa yang kita

harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, di situlah masalah muncul. Jika ada masalah dalam keluarga, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya. Keluarga Muslim harus percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada ketenangan pikiran. Masalah yang muncul dalam keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, karena putus asa adalah dosa (Syifa, 2018)

Jika kelima aspek tersebut dapat terpenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam yang melandasi ketahanan keluarga akan mampu melawan nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

4. Pernikahan Usia Muda

Pengertian Perkawinan Pertama Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara harafiah berarti mulai mempunyai keturunan dengan lawan jenis, untuk melakukan hubungan seks. Lebih lanjut, Mufid juga mengatakan bahwa pernikahan adalah akad antara pengantin pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. (Mufid, 2002).

Pasal 6 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Namun, di masyarakat saat ini masih banyak orang yang menikah di usia muda atau di bawah umur. Sehingga UU yang ada sebagian tidak berlaku untuk dipraktekkan di suatu daerah tertentu, padahal undang-undang itu sudah ada sejak lama. Pernikahan sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang belum mampu memikul tanggung jawab, dalam hal ini adalah anak-anak usia muda. Pernikahan sangat berisiko di usia muda dari segi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang tidak memperhatikan masalah usia dalam pernikahan. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain pendidikan rendah, tekanan ekonomi,

faktor lingkungan dan menghindari zina (Lusiana, 2011).

Sedangkan pernikahan ideal bagi wanita adalah 21 hingga 25 tahun dan bagi pria berusia 25 hingga 28 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita secara psikologis berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan yang mulai matang secara fisik. Sedangkan laki-laki pada usia tersebut memiliki kondisi psikis dan fisik yang sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi dirinya secara psikologis, emosional, ekonomi dan sosial. (Fitra, 2006).

Perkawinan di usia muda merupakan keadaan dimana seseorang dituntut untuk memainkan peran (sebagai orang tua) yang belum siap untuk dijalankan, sehingga hal ini menimbulkan celah, misalnya kecemburuan menjadi kendala penyesuaian diri di lingkungan. Namun, tidak banyak pasangan muda yang menikah mampu beradaptasi dengan sumber daya eksternal dalam sistem keluarga baru.

5. Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain: (Fitra, 2006)

- 1) Faktor Ekonomi, Kondisi ekonomi yang masih rendah, sehingga menikah usia muda diharapkan dapat meringankan beban dan meningkatkan rezeki di dalam keluarga.
- 2) Faktor Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.
- 3) Faktor Pengasuhan Orang tua, Orang tua khawatir kehilangan kasih sayang karena putri mereka sudah mengenal pria yang sangat lekat, sehingga mereka segera menikahkan anak mereka.
- 4) Media Massa, Pemaparan seks yang tiada henti di media telah menyebabkan remaja modern menjadi semakin permisif tentang

seks.

- 5) Faktor Tradisi/ Adat, pernikahan muda biasanya terjadi karena orang tua takut anaknya disebut perawan tua, sehingga mereka menyetujui anaknya untuk melangsungkan pernikahan.

6. Dampak Pernikahan Usia Muda

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya terhadap suami istri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing, yaitu : (Fitra, 2006)

- 1) Dampak Bagi Suami Istri Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan suami istri yang menikah di usia muda tidak mampu memenuhi atau tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini bermula dari fakta bahwa ketidakmatangan fisik dan mental mereka yang cenderung memiliki sifat egois yang tinggi.
- 2) Dampak pada anak-anak, Masyarakat yang menikah muda atau di bawah umur akan berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun, tak jarang pada saat hamil wanita yang menikah di usia muda akan mengalami gangguan pada kandungannya.
- 3) Dampak pada setiap keluarga, Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya, pernikahan usia muda juga akan berdampak pada keluarga mereka. Jika pernikahan antara anak-anak berjalan lancar, jelas orang tua mereka akan diuntungkan. Tetapi jika sebaliknya, kondisi rumah tangga mereka tidak bahagia dan pada akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan menyebabkan keadaan kedua pihak keluarga memburuk bahkan tak jarang akan memutuskan ikatan keluarga antara kedua belah pihak.

7. Pernikahan Usia Muda Menurut Islam

Pada dasarnya, siapa saja dapat menikah jika semua syarat yang dinyatakan dalam Islam terpenuhi, tetapi pernikahan tersebut akan menjadi ilegal jika tujuannya untuk mencelakakan salah satu pasangan. Istilah pernikahan usia muda merupakan istilah kontemporer. Bagi mereka yang hidup di awal abad ke-20 atau sebelumnya, menikah dengan wanita berusia antara 13 dan 14 tahun adalah hal yang biasa, atau pria berusia antara 17 dan 18 tahun, tidak ada yang istimewa. Tapi itu hal tersebut tidak diwajibkan bagi masyarakat saat ini (Al- Hamdani, 2011).

Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum usia 25 tahun juga dianggap tidak wajar. Meskipun banyak dari nash Al-Qur'an dan hadits mengacu pada dalil pernikahan serta dalil nash sebagai dasar hukum pernikahan, ijtihad para ahli hukum masih diperlukan pada beberapa masalah yang perlu diselesaikan untuk mencapai legalitas. pengaturan, misalnya bagi orang yang sudah ingin menikah dan takut mengutamakan haji daripada menikah. Dalam kewajiban kifayah lainnya, seperti menuntut ilmu dan jihad, juga wajib untuk dipenuhi sebelum menikah. Menurut Thalib, jika tidak ada kepedulian, seseorang akan terjerumus ke dalam lembah zina (Al-Hamdani, 2011).

Hukum Islam secara umum mencakup lima prinsip, yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari lima nilai universal Islam, salah satunya adalah agama memelihara silsilah keturunan (*hifdzu al nasl*). Islam tidak melarang pernikahan di bawah umur, selama masing-masing pihak telah mampu memenuhi semua persyaratan, dan pernikahan tersebut dilakukan untuk memperkuat rasa religiusitas di antara keduanya (Khasanah, 2014)..

Adapun firman Allah yang terkait hal tersebut diatas sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS An- Nuur : 32).

Menurut beberapa ulama, yang dimaksud adalah kemampuan biologis yang merupakan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Namun, hikmah dari pernikahan artinya untuk membentuk keluarga yang sakinah serta mendapatkan keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya aturan Islam. Sehingga kemampuan memelihara keturunan juga ditentukan oleh usia calon pengantin yang telah menyempurnakan pikirannya dan siap untuk melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hukum Islam, usia kelayakan untuk menikah merupakan usia kemampuan untuk bertindak dan menerima hak (*ahliyatul terdapat wa al-wujub*). Islam tidak mengatur batasan usia, tetapi mengatur usia baligh untuk siap menerima pemberlakuan syariat Islam. sesuai penjabaran ayat di atas, Islam tidak melarang pernikahan usia muda selama laki-laki dan perempuan telah siap, baik fisik, mental dan materi, yang harus diperhitungkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang praktis, tetapi proses pertama kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ujian adalah proses awal kehidupan akan berlangsung (Amany, 2018).

Surah An-Nuur ayat 32 dalam Kitab Tafsir Al-Munir Jilid 9, menjelaskan tentang sebuah perintah untuk menikah. Dalam ayat yang berbunyi وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, menjelaskan bahwa wahai para wali dan majikan, atau wahai umat seluruhnya, nikahkanlah para laki-laki berstatus single (tidak bersuami atau beristri), juga para budak laki-laki dan budak perempuan yang sudah memiliki kompetensi untuk

menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan, dengan bekerja sama, bersinergi dan menghilangkan berbagai aral rintangan. Begitulah untuk menikah dalam bentuk bantuan keuangan, tidak menghalang-halangi dan merintangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah (Az-Zuhaili, 2016).

Zahir perintah ayat ini menurut pendapat jmhur adalah perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan *istihsaan*. Sebab pada masa Rasulullah SAW dan masa-masa setelah itu ditemukan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak ada seorangpun yang mengingkari, menolak dan mengancam kondisi tersebut. Selain itu seorang wali tidak memiliki hak memaksa perempuan janda untuk menikah seandainya ia tidak mau. Juga berdasarkan kesepakatan ulama bahwa seorang majikan tidak bisa dipaksa untuk menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan miliknya. Maka persesuaian dalam ayat ini menjelaskan, setelah Allah SWT melarang hal-hal yang berpotensi menjadi pintu masuk perbuatan keji, amoral, dan perzinaan yang menyebabkan campur aduknya nasab, terjaganya eksistensi spesies manusia, keutuhan ikatan rumah tangga, keharmonisan dan kasih sayang, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan kondusif bagi tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak (Az-Zuhaili, 2016).

B. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Fungsionalisme struktural adalah salah satu kerangka teoritis paling populer untuk sistem sosial di kalangan sosiolog. Pendekatan ini sangat berpengaruh di kalangan sosiolog dalam beberapa dekade terakhir. Fungsionalisme struktural merupakan pendekatan luas dalam sosiologi dan antropologi yang menggambarkan masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme mendefinisikan masyarakat sebagai keseluruhan dalam hal pekerjaan dalam bagian-bagiannya, terutama nilai-nilai budaya dan institusi. Sebuah analogi umum

yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer menunjukkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja untuk membuat seluruh "tubuh" dapat berfungsi secara baik. (Donald, 2011).

Pendekatan Fungsionalisme Struktural awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan menjadi organisma biologis. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat. Sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Herbert Spencer sehingga mengatakan masyarakat menjadi organisma sosial bahwa masyarakat tumbuh dan berkembang secara perlahan serta evolusioner, masyarakat seperti halnya bagian pada organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial mempunyai sistemnya sendiri (subsistem) yang berfungsi dan saling ketergantungan untuk keseimbangan sistem utama pikiran itulah yang melatarbelakangi lahirnya pendekatan Fungsionalisme Struktural yg kemudian mencapai tingkat perkembangannya yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika khususnya di dalam pemikiran Talcott Parsons. Bagi Talcott Parsons, bahwa Struktural Fungsionalisme bukanlah sebuah mazhab pemikiran, akan tetapi struktural fungsionalisme ini adalah suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis dibidang ilmu sosial, karena ini beliau menjadi tokoh Fungsionalisme Struktural terbaru terbesar yg sangat sistematis dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi waktu ini (Donald, 2011).

Dalam bukunya *The Structure Of Social Action*, Parsons mengatakan bahwa semua ide yang dipelajarinya dapat dilihat sebagai gerakan yang mengarah pada apa yang disebutnya "*Theory of Voluntary Action*". Di sini seseorang dipahami untuk membuat pilihan atau keputusan antara berbagai tujuan dan cara untuk mencapainya. Proses bagi aktor manusia pertama, yang kedua serangkaian tujuan dan sarana yang dipilih aktor, sedangkan lingkungan menciptakan sejumlah faktor fisik dan sosial tertentu yang mengakhiri proses seleksi. Oleh karena itu, unit tindakan

terdiri dari pelaku, alat, tujuan dan lingkungan terdiri dari objek-objek fisik dan sosial, nilai dan norma. Dalam konsep perilaku voluntaristik intinya kemampuan individu untuk melakukan tindakan, dalam arti menemukan cara atau alat di antara sejumlah lain yang berbeda yang tersedia untuk mencapai tujuan aktor. Namun, untuk mencapai hubungan antar sistem untuk menciptakan lingkungan yang damai, diperlukan sistem yang kuat dan fleksibel (Parsons, 1949).

Teori Parsons mengenai tindakan, meliputi empat sistem yakni sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme (aspek biologis manusia sebagai satu sistem), yaitu: (Rachmad Dwi, 2008)

1. Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang “arti” atau “sistem simbolik”. Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama.
2. Sistem Sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcott Parsons sistem sosial adaah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.
3. Sistem Kepribadian. Kesatuan ang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.
4. Sistem Organisme Biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu yang termasuk aspek fisik ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik.

Dalam kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial, yang menjadikan sistem tersebut tidak teratur karena kurangnya kesadaran tentang saling kebergantungan satu sama lain. Demi tercapainya tujuan atau kebutuhan untuk kestabilan sosial, Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (Rachmad Dwi, 2008).

Parsons tidak fokus secara khusus pada pernikahan. Namun, harus dipahami bahwa pernikahan adalah realitas sosial, dan hubungan manusia adalah proses sosial. Agar sistem sosial tetap hidup, Parsons, selain melihat sistem sosial sebagai salah satu dari sekian banyak tindakan manusia, juga mengembangkan apa yang disebutnya pentingnya imperatif-imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Dalam konteks AGIL ini, Parsons mencoba mengidentifikasi kondisi dan kondisi masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kinerja (Ritzer, 2014).

Dalam teori Talcott Parsons, urutannya dimulai dengan munculnya ketegangan, konflik yang merupakan kondisi ketidaksesuaian antara keadaan suatu sistem sekarang ini dengan situasi atau keadaan yang diharapkan. Dan situasi seperti ini berpotensi menimbulkan kekacauan. Untuk menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kekacauan, ketegangan atau konflik yang mendorong perlunya penyesuaian (*adaptation*). Bagaimana sistem yang ada dapat mengatasi situasi yang sedang berlangsung. Sistem yang ada harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sistem yang ada harus dapat mendefinisikan dan memenuhi tujuannya. Dan agar tujuan ini tercapai, sistem yang ada akan dapat mengatur interaksi bagian-bagian penyusunnya. Selain organisasi, sistem yang ada harus mendukung dan

mempromosikan motivasi pribadi/individu dan nilai-nilai budaya yang ada (Ritzer, 2014).

Berdasarkan pada kerangka teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, penulis akan mengimplementasikan permasalahan yang menyangkut tentang ketahanan keluarga yang terjadi pada pasangan menikah usia muda di wilayah Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang melalui empat syarat-syarat fungsi yang dikenal dengan skema AGIL yang ditawarkan oleh Talcott Parsons, sebagai berikut : (Ritzer, 2014)

1. *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial. Individu dituntut untuk menjalankan fungsi adaptasi di dalam sistem sosial masyarakat. Implementasi dari unsur adaptasi terhadap ketahanan keluarga pasangan menikah muda ialah sebagai individu yang memiliki perbedaan karakter, harus mampu menyadari keragaman tersebut, sehingga kedua pasangan diharapkan mampu mengimplementasikan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah atau membiasakan sumber-sumber eksternal dalam sistem keluarga yang baru.
2. *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. Implementasi Goal-Attainment atau pencapaian tujuan dalam ketahanan keluarga pasangan menikah muda yaitu dimana pasangan muda diharapkan mampu memprioritaskan tujuan dan juga memobilisasi segala sumber daya yang ada pada pihak laki-laki maupun perempuan untuk proses pencapaian tujuan bersama. Pasangan muda tersebut dituntut untuk mampu memiliki kecakapan dalam mengatur,

mempersiapkan dan menyusun dengan matang rencana-rencana atau tujuan dalam kehidupan rumah tangga mereka, keputusan-keputusan keluarga harus berdasarkan perencanaan yang bijak dan masak.

3. *Integration* adalah sistem harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal berdasarkan nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Disinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial. Implementasi integrasi dalam ketahanan keluarga pasangan muda ialah mereka dituntut untuk bisa menjalankan fungsi kultural, dimana keduanya menjaga komponen-komponen terkait interaksi atau hubungan yang baik, antara suami atau istri, agar dapat berjalan optimal, tidak terjadi ketegangan atau disfungsi dalam hubungan rumah tangga.
4. *Latency* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan. Implementasi pemeliharaan pola dalam ketahanan keluarga pasangan muda yaitu keduanya menjalankan fungsi keluarga dengan mempertahankan komunikasi individual maupun pola-pola kultural agar berjalan teratur, harmonis, dan tidak menciderai norma-norma maupun aturan-aturan rumah tangga yang sebelumnya sudah dikonstruksi dengan baik. Unsur ini berperan untuk mengupayakan hubungan rumah tangga bagi kedua belah pasangan muda yang rukun, seimbang, dan teratur.

Berdasarkan interpretasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, secara umum pernikahan yang dilakukan pasangan muda yang saat ini dianggap normal, bahkan tak jarang disebut pernikahan muda. Oleh karena itu, pernikahan muda berdampak pada ketahanan keluarga yang sedang dibangun. Usia muda yang masih rentan dalam ketidaksiapan mental serta emosinya yang belum stabil membuat ketahanan keluarga

menjadi keropos. Juga, melihat kebenaran di lapangan, sebagian besar pasangan menikah muda ini bergantung pada situasi tidak atas dasar kesiapan membangun keluarga itu sendiri, melainkan hanya kesiapan dari segi fisik mereka. Meskipun demikian dapat diartikan kesiapan menikah berarti keinginan untuk memulai sebuah keluarga, hal ini digunakan sebagai dasar atau pondasi untuk membangun ketahanan keluarga.

Teori ini menjelaskan bahwa bagian penting dari Fungsionalisme Struktural adalah adanya pembagian peran atau tanggung jawab keluarga yang jelas, yang dilakukan dalam sistem hirarkis yang harmonis sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi pelaksanaan peran atau fungsi dalam keluarga. Teori ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga harus menjalani hidup sesuai dengan tugasnya. Teori ini juga mengacu pada ketahanan keluarga yang berasal dari pasangan muda sebagai dasar untuk mengevaluasi sejauh mana peran yang dijalankan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Idealnya, untuk menciptakan ketahanan keluarga dapat dimulai dari individu, yaitu kesiapan untuk menikah. Pada dasarnya kesiapan untuk menikah sama dengan kesiapan untuk memiliki sebuah keluarga, karena ketahanan keluarga tercipta ketika mempersiapkan pernikahan yang matang. Jika mengacu pada konsep kesiapan untuk berkeluarga yang berarti keadaan stabil yang dapat diciptakan oleh keluarga, maka persiapan pernikahan yang harus dimiliki seseorang adalah persiapan yang meliputi spiritual, emosional, sosial, materi, fisik, seksual dan usia. Karena persiapan akan mempengaruhi ketahanan keluarga yang akan dibentuk. Oleh karena itu, jika seseorang sudah memiliki kesiapan yang baik untuk pernikahan, maka akan mudah untuk memperkuat ketahanan keluarga.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

DI KELURAHAN TAMBAKAJI KOTA SEMARANG

Pada Bab III ini, penulis akan mencoba memaparkan gambaran lokasi penelitian mengenai profil Kelurahan Tambakaji Semarang berdasarkan kondisi Geografis, Topografi, Demografis yang terdapat pada wilayah Kelurahan Tambakaji Kota Semarang.

A. Sejarah Kelurahan Tambakaji

Tambak Aji merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Letaknya strategis, karena berada di tepi jalur pantura. Sebelum menjadi kelurahan, Tambak Aji merupakan salah satu kampung di wilayah Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu. Namun adapun sejarah dari terbentuknya Kelurahan Tambak Aji. Pada zaman dahulu Kelurahan Tambak Aji merupakan lereng bukit dengan kemiringan 40 derajat yang masih dipenuhi dengan pepohonan besar seperti daun aren yang membuat suasana di sekitar kawasan tersebut masih terbilang sejuk. Di bawah bukit, terletak puluhan selang dan pipa menuju ke tanah untuk menyedot air dari dalam sumur yang dangkal tetapi memiliki air yang bening. Di tanah yang datar itulah, keberadaan sendang Tambak Aji berada. Sendang ini sebelumnya seperti sendang pada umumnya. Dipergunakan untuk mandi, berenang dan airnya dimanfaatkan warga sekitar untuk masak dan minum (Khamsatun, 2019).

Setelah longsor pada tahun 1997, sendang pun di tutup dengan cor agar mata airnya tidak tertutup longsor. Untuk tetap bisa mengambil air, dibuat beberapa lubang seperti sumur. Dari peninggalan sejarah, nama Tambak Aji dimulai dari sekitar tahun 1931 ketika Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda. Di kawasan tersebut sudah ada sendang yang airnya melimpah ruah dan dipergunakan warga hingga Dukuh Garut, Dondong, Karanganyar, Ngebruk. Untuk menjaga kelestarian mata air tersebut, penduduk desa secara

rutin menggelar tradisi “apitan” dengan menyembelih kambing. Darah kambing pun ditempatkan ke dalam empat takir kemudian diletakkan di empat sisi sendang. Sedangkan daging kambingnya dimasak dan dinikmati oleh seluruh warga. Para Kyai saat itu, antara lain Kyai Siran, Kyai Ashari, Kyai Syarif, Kyai Nasirab, Kyai Marjuki dan Kyai Maksun, murid Mbah Abu Bakar berdiskusi dan sepakat untuk memberi nama kampung tersebut menjadi Tambak Aji. “Dari air sendang yang melimpah, kemudian warga bergotong royong membuat empat tambak. Para Kyai pun meminta warga kampung untuk “aji-aji” atau merawat mata air dari sendang itu yang sudah dibagi menjadi empat tambak. Hingga kemudian para Kyai memberi nama Tambak Aji”, tutur Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tambak Aji, Agus Maryanto (Khamsatun, 2019).

Gambar 3.1 Wawancara dengan Lurah Tambakaji



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)

Tambak Aji sebelum tahun 1992, merupakan salah satu kampung di wilayah Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu. Pemerintah Kota Semarang pun melakukan perencanaan wilayah dengan menerbitkan PP No. 50 Tahun 1992 dan menetapkan Tambak Aji menjadi kelurahan di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Adapun Lurah yang menjabat di Kelurahan Tambakaji diantaranya:

**Tabel 3.1 Nama-Nama Lurah Kelurahan Tambakaji Tahun 1992-
Sekarang**

No	Nama	Tahun
1	KOESNADI	1992-1999
2	SURACHMAN, SIP	1999-2000
3	NOOR ROCHIM, SH	2000-2003
4	ANANG BUDI PRASETYO, SH	2003-2008
5	ADJI SUKARTONO, SmHk	2008-2009
6	Drs. SIGIT SUWARSO	2009-2010
7	AGUS MURYANTO, SH	2010-Sekarang

Sumber : *tambakaji.semarangkota.go.id*

Penulisan sejarah singkat asal-usul wilayah kelurahan Tambak Aji didapat dari informan Bapak Agus Muryanto selaku Lurah Kelurahan Tambak Aji Kota Semarang, diharapkan penulisan sejarah ini dapat memberikan nilai moral dan manfaat bagi Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan berguna bagi bangsa Indonesia.

B. Kondisi Geografis Kelurahan Tambakaji

Gambar 3.2 Peta Luas Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang



Sumber : tambakaji.semarangkota.go.id

Kelurahan Tambakaji merupakan sebuah wilayah kelurahan yang masuk kedalam Kecamatan Ngaliyan dengan kode pos 50185. Kelurahan Tambakaji merupakan salah satu wilayah kelurahan yang cukup padat penduduk dan sangat strategis di pinggir jalur pantura sebelah selatan. Kelurahan Tambakaji memiliki luas wilayah 383.040 ha yang termasuk dalam kategori dataran rendah dengan ketinggian 0,75 mdpl (meter dibawah permukaan laut). Kelurahan Tambakaji terletak di Jl. Raya Walisongo KM.8 Semarang, Batas-Batas wilayah Kelurahan Tambakaji Kota Semarang :

Batas Wilayah sebelah utara : Kecamatan Tugu

Batas wilayah sebelah selatan : Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Bringin

Batas Wilayah Sebelah barat : Kelurahan Wonosari

Batas wilayah sebelah timur : Kelurahan Purwoyoso

Kelurahan Tambakaji yang berada di bagian barat pusat kota Semarang mempunyai posisi yang strategis karena menjadi penghubung antara Semarang dengan Kabupaten Kendal. Selain itu, lokasinya yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini bebas banjir dan sangat cocok dijadikan kawasan hunian dan kawasan industri. Adapun orbitrasi atau jarak dari pusat pemerintahan Kelurahan Tambakaji :

Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan : +3 KM

Jarak Pusat Pemerintahan Kota : +9 KM

Jarak dari Ibukota Kabupaten : -

Jarak dari Ibukota Provinsi : +10 KM

Luas wilayah atau luas daerah di Kelurahan Tambakaji berdasarkan penggunaannya secara terperinci terbagi ke dalam delapan kategori antara lain dilihat pada tabel wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Luas Tanah Kelurahan Tambakaji Tahun 2021

No	Jenis Tanah	Luas Tanah
1	Tanah Sawah	5,5
2	Tanah Kering	377,54
3	Tanah Basah	0
4	Tanah Hutan	22,173
5	Tanah Perkebunan	0
6	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	15
7	Tanah Keperluan Fasilitas Sosial	31,896
8	Lain-lain	0

Sumber : Data Kelurahan Tambakaji Kota Semarang, 2021

Dari data tabel diatas, dapat diketahui bahwa delapan kategori luas tanah berdasarkan penggunaannya di Kelurahan Tambakaji yang paling

dominan adalah tanah untuk keperluan fasilitas sosial seluas 31,896 ha. Adapun penggunaan tanah sawah 5,5 ha, tanah kering 377,54 ha, dan tanah hutan 22,173 ha. Jika ditilik dari letak Kelurahan Tambakaji yang lokasinya yang berada di kawasan padat penduduk bagian pantura Semarang Barat membuat penyediaan lahan untuk keperluan fasilitas sosial tidak mengherankan karena menunjang kebutuhan penduduk. Hal ini pula yang menyebabkan sedikitnya lahan perkebunan dan tanah basah dikarenakan letaknya yang berada di kawasan padat penduduk Semarang Barat yang didominasi pemukiman penduduk. Selain itu wilayah Kelurahan Tambakaji juga dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan.

C. Kondisi Topografi Kelurahan Tambakaji

Kelurahan Tambakaji merupakan Kelurahan Tambakaji memiliki area dengan perpaduan dataran rendah dan perbukitan maupun perpaduan antara perbukitan dengan pegunungan termasuk dalam kawasan rawan bencana yang mempunyai kerentanan terhadap bencana alam yaitu longsor dan gerakan tanah. Suhu rata-rata di Kelurahan Tambakaji berkisar 30 derajat celcius dengan curah hujan 600.00 mm/tahun. Wilayah kawasan Kelurahan Tambakaji terdapat pola musim secara periodic yaitu musim panas/kemarau dan musim hujan juga wilayah Kelurahan Tambakaji memiliki iklim tropical musonal dipengaruhi oleh letak lintang yang cukup jauh dari khatulistiwa sehingga efek hujan tahunan kurang berpengaruh di wilayah Kelurahan Tambakaji (Khamsatun, 2019).

Karakteristik iklim pada musim penghujan yaitu lembab dan dingin. Sedangkan untuk musim kemarau berjalan selama 6 bulan dimana pada bulan April-September dan memiliki intensitas cahaya yang berubah-ubah pada bulan Agustus merupakan puncak musim kemarau sehingga mengakibatkan wilayah Kelurahan Tambakaji terdapat curah hujan

berkisar sebesar 60 mm dengan suhu rata-rata 28-30 derajat celcius. Musim kemarau memiliki karakteristik udara yang terik dan panas. Suhu udara terendah terjadi pada tahun 2021 wilayah Kelurahan Tambakaji mencapai 21 derajat celcius dengan periode bulan-bulan kerig dengan penyinaran matahari lebih singkat dibandingkan bulan-bulan basah (Khamsatun, 2019).

D. Kondisi Demografi Kelurahan Tambakaji

1. Jumlah Penduduk di Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut data kependudukan terakhir (tahun 2021) Kelurahan Tambakaji merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Ngaliyan yang memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 6.557 KK. Jumlah penduduk Kelurahan Tambakaji sendiri dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Dimana padatahun 2019 penduduknya berjumlah 20.947 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 10.446 jiwa dan perempuan dengan jumlah 10.510 jiwa. Memasuki tahun 2020 penduduk Kelurahan Tambakaji mengalami penurunan, dimana jumlah penduduk hanya 20.925 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 10.422 jiwa dan perempuan sebanyak 10.503 jiwa. Penurunan tersebut di akibatkan mortalitas dan perpindahan penduduk di Kelurahan Tambakaji. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kelurahan Tambakaji masih mengalami penurunan mencapai angka 20.775 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 10.359 jiwa dan perempuan sebanyak 10.41 jiwa. Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Tambakaji selama tiga tahun terakhir ini lebih didominasi dengan jenis kelamin perempuan. adapun secara lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel data kependudukan Kelurahan Tambakaji Kota Semarang berdasarkan jenis kelaminnya sebagai berikut :

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kelurahan Tambakaji Tiga Tahun Terakhir

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-Laki	10.446	10.422	10.359
Perempuan	10510	10.503	10.416
Jumlah	20.947	20.925	20.775

Sumber : Data Kelurahan Tambakaji Kota Semarang, 2019-2021

2. Jumlah Penduduk di Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Usia

Menurut data kependudukan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai jenis kelamin, Kelurahan Tambakaji merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Ngaliyan yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Selain itu, usia rata-rata di Kelurahan Tambakaji sendiri didominasi antara kelompok usia 25-55 tahun sebanyak 10.056 jiwa dan usia 80+ menjadi usia paling sedikit yakni pada tahun 2019-2020 sebanyak 112 jiwa dan di tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 57 jiwa. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data penduduk Kelurahan Tambakaji Kota Semarang berdasarkan usia sebagai berikut :

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia (Tahun)	2019	2020	2021
1	0-6	2.721	2.755	2.755
2	7_12	2130	2130	2130
3	13-18	2.042	2.042	2.042
4	19-24	1.442	1.442	1.442
5	25-55	10.056	10.056	10.056
6	56-79	1.965	1.965	1.965
7	80+	112	112	57

Sumber : Data Kelurahan Tambakaji Kota Semarang, 2019-2021

3. Jumlah Penduduk di Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan berpendidikan membuka wawasan bagi masyarakat mengenai kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan pernyataan informan, di Kelurahan Tambakaji kondisi pendidikan yang ada sudah dikategorikan cukup baik. Pada tahun 2019, terdapat jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yaitu dengan keterangan belum sekolah sebanyak 5.235 jiwa, tidak tamat SD sebanyak 2.834 jiwa, Tamat SD sebanyak 1.208 jiwa, Tamat SLTP sebanyak 2.863 jiwa, Tamat SLTA sebanyak 6.201 jiwa, dan Tamat Perguruan Tinggi sebanyak 1.750 jiwa. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2020, kategori Belum Sekolah terdapat 5.183 jiwa, Tidak Tamat Sekolah Dasar sebanyak 2.848 jiwa, Tamat SD sebanyak 1.235 jiwa, , dan Tamat Perguruan Tinggi sebanyak 1.982 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2021 adapun peningkatan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yaitu untuk kategori Belum Sekolah sebanyak 5.302 jiwa, untuk kategori yang lainnya terdapat penurunan yang disebabkan karena mortalitas dan perpindahan penduduk. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Tambakaji sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021
1	Belum Sekolah	5.235	5.183	5.302
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	2.834	2.848	2830
3	Tamat SD Sederajat	1.208	1.235	1.148
4	Tamat SLTP Sederajat	2.863	1.863	2.803
5	Tamat SLTA Sederajat	6.201	6.201	5.992
6	Tamat Akademi Sederajat	668	668	744
7	Tamat Perguruan Tinggi Sederajat	1750	1.982	1.735
8	Buta Huruf	0	0	0

Sumber : Data Kelurahan Tambakaji Kota Semarang, 2019-2021

4. Jumlah Penduduk di Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk memperoleh kehidupan yang damai karena didalam agama mengajarkan kita tata cara hidup bersama-sama dengan baik dan benar. Pada konteks penelitian ini agama menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi mengenai ketahanan keluarga pada pasangan menikah di usia muda. Jika dilihat dari data tiga tahun terakhir (2019-2021), berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti terdapat di wilayah Kelurahan Tambakaji mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dan terlihat penduduk yang beragama Islam pada tahun 2019 sebanyak 20.298 jiwa, tahun 2020 sebanyak 20.278 jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 20.133 jiwa. Meskipun mengalami penurunan tetapi penduduk pemeluk agama Islam masih mendominasi di wilayah Kelurahan Tambakaji. Untuk pemeluk agama Khatolik mengalami penurunan di tahun 2021 dengan jumlah 266 jiwa. Pemeluk kepercayaan Protestan juga mengalami penurunan berurutan-turut selama tiga tahun terakhir yakni di tahun 2019 terdapat 344 jiwa, di tahun 2020 terdapat 342 jiwa, dan di tahun 2021 terdapat 338 jiwa. Lalu pemeluk agama Hindu mengalami peningkatan dari tahun 2019-2020 terdapat 25 jiwa kemudian meningkat hanya 1 jiwa di tahun 2021 yang kemudian total pemeluk kepercayaan Hindu berjumlah 26 jiwa. Sedangkan untuk pemeluk agama Budha selama tiga tahun terakhir ini masih sama jumlahnya yakni 7 jiwa dan untuk kepercayaan Konghucu terdapat 5 jiwa.

Hal ini menunjukkan adanya perpindahan penduduk, perpindahan keyakinan, angka natalitas dan mortalitas yang sangat mempengaruhi kenaikan serta penurunan jumlah pemeluk agama di Kelurahan Tambakaji. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data penduduk Kelurahan Tambakaji Kota Semarang berdasarkan agama yang diyakini sebagai berikut :

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Agama

No	Agama	2019	2020	2021
1	Islam	20.298	20.278	20.133
2	Khatolik	268	268	266
3	Protestan	344	342	338
4	Hindu	25	25	26
5	Budha	7	7	7
6	Konghucu	5	0	5

Sumber : Data Kelurahan Tambakaji Kota Semarang, 2019-2021

5. Jumlah Penduduk di Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Mata Pencaharian

Jika dilihat dari letak geografis Kelurahan Tambakaji sangat strategis di bagian Barat Kota Semarang dan sangat dekat dengan pusat Kota Semarang, membuat munculnya kesempatan kerja bagi masyarakat dalam berbagai bidang disektor formal. Namun tidak hanya di sektor formal saja melainkan sektor-sektor informal pula. Berdasarkan pernyataan informan, mayoritas pekerjaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji sendiri merupakan Buruh Industri dengan total 6.152 dan yang paling sedikit adalah pengangkut dengan total 18 orang. Dapat dilihat dari tiga tahun terakhir penduduk di Kelurahan Tambakaji ini mengalami keajekan data dalam profesi seperti buruh industri, pengangkut, dan jasa. Sementara profesi yang mengalami keajekan di tahun 2019-2020 yaitu profesi Pedagang, Pegawai Negeri Sipil/ABRI, dan Pensiunan (ABRI/PNS). Kemudian terjadi peningkatan di tahun 2021 pada profesi Pengusaha sedang/besar/wiraswasta dengan jumlah 1.491 orang, Buruh bangunan/Buruh Harian Lepas dengan jumlah 699 orang, Pedagang dengan jumlah 195 orang, dan Pegawai Negeri Sipil / ABRI dengan jumlah 769 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel data kependudukan Kelurahan Tambakaji berdasarkan mata pencahariannya sebagai berikut :

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambakaji Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	2019	2020	2021
1	Petani	125	132	36
2	Nelayan	0	0	0
3	Pengusaha sedang/besar/wiraswasta	1.359	1.359	1.491
4	Pengrajin/Industri kecil	0	0	0
5	Buruh Industri	6.152	6.152	6.152
6	Buruh Bangunan/Buruh Harian Lepas	553	553	699
7	Buruh Pertambangan	0	0	0
8	Buruh Perkebunan	0	0	0
9	Pedagang	43	43	195
10	Pengangkut	18	18	18
11	Pegawai Negeri Sipil/ ABRI	705	705	769
12	Jasa	211	211	211
13	Pensiunan (ABRI/ PNS)	245	245	232

Sumber : Data Kelurahan Tambakaji Kota Semarang, 2019-2021

6. Kondisi Sosial dan Budaya di Kelurahan Tambakaji

Kelurahan Tambakaji merupakan salah satu wilayah yang memiliki penduduk yang berkarakteristik homogen, dimana mayoritas penduduk berasal dari suku dan etnis yang sama yaitu suku Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa atau biasa disebut dengan bahasa Jawa ngoko dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, informan menjelaskan dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Kelurahan Tambakaji dimana mayoritas masyarakat Kelurahan Tambakaji beragama Islam dengan berbagai aliran agama Islam yang ada seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya aliran Islam tidak menyebabkan perselisihan antar masyarakat. Aliran Islam yang paling mendominasi pada masyarakat Kelurahan Tambakaji yakni menganut aliran Islam Nahdatul Ulama. Meskipun didominasi oleh aliran NU dibandingkan dengan aliran Islam yang lainnya, masyarakat Kelurahan Tambakaji tetap menjunjung tinggi toleransi antar masyarakat. Adapun tempat peribadatan

yang tersedia di wilayah Kelurahan Tambakaji terdiri dari 26 masjid dan 39 musholla. Serta prasarana umum yang lainnya yaitu tempat olahraga sebanyak 3 buah dan balai pertemuan 1 buah, yang tak lain dapat dipergunakan masyarakat untuk bersosialisasi ataupun menjalin silaturahmi terhadap masyarakat Tambakaji lainnya.

Masyarakat wilayah Kelurahan Tambakaji memiliki berbagai macam adat atau tradisi yang dilestarikan hingga saat ini yang diyakini dapat memberikan berkah yang melimpah. Adat dan tradisi yang ada di wilayah Kelurahan Tambakaji yaitu salah satunya “Apitan” yang merupakan pelestarian budaya guna mengenang sejarah asal usul terbentuknya wilayah Tambakaji atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan “nguri-uri”. Apitan merupakan tradisi tahunan yang diadakan masyarakat Kelurahan Tambakaji setiap bulan Dzulhijah dengan menyembelih kambing. Masyarakat percaya dengan melestarikan tradisi Apitan tersebut dapat membawa keberkahan dan berharap air sendang tetap melimpah. Serta masyarakat meyakini tradisi tersebut adalah bentuk syukur warga Tambakaji terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan nikmat dalam menjalani kehidupan. Selain Apitan, adapun tradisi lain yang diselenggarakan setiap Rabiul Akhir yakni haul Mbah Abu Bakar selaku tokoh babat alas sekaligus penyebar agama Islam di wilayah Karanganyar, Bringin, Tugurejo, Tanjungsari maupun Tambakaji sendiri. Kemudian adapun tradisi Nyadran, tradisi ini dilakukan masyarakat Tambakaji menyambut bulan suci Ramadhan merupakan rangkaian tradisi berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, serta puncaknya yaitu berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Nyadran diyakini masyarakat Kelurahan Tambakaji yaitu sebagai bentuk hubungan antara leluhur dengan sesama manusia dan Allah SWT.

7. Profil Kelurahan Tambakaji

Kelurahan Tambakaji merupakan sebuah wilayah kelurahan yang masuk kedalam Kecamatan Ngaliyan dengan kode pos 50185. Kelurahan

Tambakaji merupakan wilayah kelurahan yang cukup padat dan sangat strategis di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Dimana secara administratif Kelurahan ini membawahi 16 RW (Rukun Warga) dan 122 RT (Rukun Tetangga). Pusat pemerintahan Kelurahan Tambakaji sangat strategis terletak di Jalan Raya Walisongo KM.8 Kota Semarang. Dalam melayani masyarakat Kelurahan Tambakaji memiliki prasarana berupa satu buah balai kelurahan, satu buah kantor kelurahan, dan tanah aset Pemerintah Kota Semarang berupa tanah sawah 5,5 ha, tanah kering 377,54 ha, tanah hutan wisata, 22, 173 ha, tanah fasilitas sosial yang meliputi masjid/musholla 15 ha, sarana pendidikan 29,396 ha dan sarana kesehatan 2,5 ha.

Dalam pelayanan masyarakat Kelurahan Tambakaji dibuka setiap hari Senin-Jum'at dari pukul 08.00-15.00 (Sabtu dan Minggu pelayanan libur). Dalam melayani masyarakat Kelurahan Tambakaji tidak pernah memungut biaya dan selalu memegang motto "Kami Siap Melayani Anda Dengan Senyum Salam Sapa". Kelurahan Tambakaji sendiri bergerak dengan visi dan misi antara lain sebagai berikut:

a) VISI

Adapun Visi dari Kelurahan Tambakaji sebagai berikut : "Terwujudnya Aparatur Kelurahan Tambakaji Yang Mumpuni Untuk Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dengan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Masyarakat Sejahtera." Dari visi tersebut memiliki penjelasan yakni Kelurahan Tambakaji mampu mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai aman, tentram dan makmur melalui pemberdayaan masyarakatnya melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal guna tercapainya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

b) MISI

- 1) Mewujudkan Pelayanan kepada Masyarakat secara tepat, bersih dan berwibawa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dilakukan lewat pelayanan masyarakat yang baik dan optimal.
- 2) Mewujudkan Pemerintahan Kelurahan secara efektif dan efisien. Maka dari itu untuk mewujudkannya dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah pada aparat Kelurahan Tambakaji dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih prima.
- 3) Mewujudkan tata ruang dan Infra struktur wilayah Kelurahan yang tertata dan ramah lingkungan. Dalam upaya mewujudkan hal ini dilakukan lewat penyediaan ruang terbuka hijau, menambah pohon penghijauan, pembuatan sumur resapan air, perapian got, pelebaran kali, dll.
- 4) Mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dilakukan lewat peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan tata ruang serta infrastruktur yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 5) Menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan dan Kebersamaan dengan prinsip taat azas aturan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang saling menjunjung tinggi nilai gotong royong, nilai kemanusiaan, hidup bersosial antar tetangga dengan menerapkan prinsip dan azas kekeluargaan supaya tercapainya masyarakat yang sejahtera.

8. Data Pernikahan Muda di Kelurahan Tambakaji

Menurut data pernikahan usia muda berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di wilayah Kelurahan Tambakaji yang diperoleh dari buku laporan pernikahan KUA Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2020 terdapat 13 pemohon yang melangsungkan pernikahan dibawah usia 21 tahun dalam waktu satu tahun, sebagai berikut :

Tabel 3.8 Data Laporan Usia Pengantin Kelurahan Tambakaji Tahun 2020

Laporan Usia Pengantin				
Kelurahan Tambakaji Tahun 2020				
Bulan	Usia Pengantin			
	-19		19-21	
	L	P	L	P
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	1	1
Maret	1	1	0	1
April	0	0	2	3
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	1
Oktober	0	1	2	2
November	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Total	1	2	5	5

Sumber : Buku Laporan Pernikahan KUA Kecamatan Ngaliyan Tahun 2020

Tabel 3.9 Data Laporan Usia Pengantin Kelurahan Tambakaji Tahun 2021

Laporan Usia Pengantin				
Kelurahan Tambakaji Tahun 2021				
Bulan	Usia Pengantin			
	-19		19-21	
	L	P	L	P
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	1
April	0	0	0	0
Mei	0	0	3	2
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	4	6
Agustus	0	0	1	1
September	0	0	1	2
Oktober	0	0	2	4
November	0	0	5	4
Desember				
Total	0	0	16	20

Sumber : Buku Laporan Pernikahan KUA Kecamatan Ngaliyan Tahun 2021

Kemudian di susul pada tahun 2021 dalam kurun waktu Januari hingga November 2021, KUA Kecamatan Ngaliyan telah menerima sekitar 36 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan yang berusia di bawah 21 tahun terkhusus dari wilayah Kelurahan Tambakaji. Jadi total pemohon yang melangsungkan pernikahan usia muda yang terjadi di wilayah Kelurahan Tambakaji selama 2 tahun belakangan ini yaitu ada 49 pemohon yang melangsungkan pernikahan di usia muda.

Dalam hal ini berdasarkan jumlah pernikahan usia muda pada Buku Laporan Pernikahan KUA Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2020-2021 terdapat 49 pemohon melangsungkan pernikahan yang kemudian hanya dipilih 8 pasangan menikah usia muda dikarenakan keterbatasan

dalam memperoleh identitas lengkap pasangan menikah muda yang bersifat privasi. Pihak instansi hanya mampu memberikan informasi terkait identitas lengkap yaitu 8 pasangan menikah usia muda yang tersebar dari 16 RW di wilayah Kelurahan Tambakaji sesuai data yang telah dicatat pada buku laporan pernikahan KUA.

Dalam hal ini penulis menetapkan informan berdasarkan kriteria yang diinginkan yaitu pasangan menikah usia muda yang terdapat pada buku laporan pernikahan di KUA, serta usia ideal pengantin menurut BKKBN (2020), yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Jadi informan dalam penelitian ini usia pasangan yang menikah muda yaitu maksimal umur 25 tahun serta sudah menjalani kehidupan rumah tangga dengan usia pernikahan selama 5 tahun lebih dan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Tambakaji. Dipilih sebagai informan agar dapat menggali informasi mengenai cara pasangan menikah muda bertahan dalam kehidupan rumah tangga dari ancaman-ancaman kerapuhan dan cara menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 8 pasangan menikah usia muda sebagai informan yang tersebar dari 16 RW di wilayah Kelurahan Tambakaji meliputi :

- a) RK-PN, (19-20) dengan usia pernikahan 5 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah akibat dari faktor pergaulan bebas.
- b) KH-DP, (20-19) dengan usia pernikahan 7 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah akibat dari faktor pergaulan bebas dan memutuskan untuk berhenti sekolah.
- c) MA-VE, (20-20) dengan usia pernikahan 5 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah atas dasar keinginan diri sendiri serta ingin menyempurnakan setengah agamanya.
- d) PD-AP, (20-19) dengan usia pernikahan 8 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah akibat dari faktor pergaulan bebas.
- e) SY-ST, (21-22) dengan usia pernikahan 7 tahun : Informan ditentukan

dengan alasan menikah atas dasar kehendak kedua pasangan serta persetujuan dari kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

- f) AS-DU, (24-21) dengan usia pernikahan 8 tahun : Informan ditentukan dengan alasan menikah atas dasar desakan dari pihak keluarga perempuan serta keduanya sudah menjalin hubungan pacaran sejak lama.
- g) SP-VA, (25-21) dengan usia pernikahan 8 tahun: Informan ditentukan dengan alasan menikah atas keinginan dari keduanya serta desakan dari pihak keluarga laki-laki untuk segera melangsungkan pernikahan.
- h) YY-MY, (22-19) dengan usia pernikahan 5 tahun: Informan ditentukan dengan alasan menikah dikarenakan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan.

BAB IV

IMPLIKASI MENIKAH USIA MUDA TERHADAP STRATEGI PASANGAN DALAM MEMPERKOKOH KETAHANAN KELUARGA

Berdasarkan proses penelitian dan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai ketahanan keluarga pada pernikahan usia muda di Kelurahan Tambakaji Kota Semarang, dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, sandang, papan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial. Sunarti (2016), menjelaskan ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2016). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek.

A. Aspek Ketahanan Fisik

1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Aspek ketahanan fisik dalam keluarga, khususnya bagi pasangan menikah usia muda sangat memerlukan kebutuhan pangan untuk kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan pangan dibutuhkan agar keluarga tersebut dapat melakukan aktivitas dan kelangsungan hidup yaitu seperti yang dinyatakan informan KH dan DP mengungkapkan bahwa :

“Kalau saya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan pangan itu agar bisa memberikan sesuap nasi kepada istri agar mampu bertahan hidup itu dengan cara bekerja serabutan, apapun yang saya kerjakan demi mencukupi kebutuhan keluarga saya dan istri saya juga membantu dengan bekerja di pabrik garment. Seperti yang dikatakan suami saya kalau saya sebagai istri hanya membantu suami dengan bekerja sebagai buruh pabrik, mengurus anak, dan pekerjaan rumah lainnya” (KH dan DP, Wawancara 30 November 2022).

Bersumber dari penjelasan informan KH dan DP tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu dengan bekerja serabutan. Pekerjaan serabutan atau *freelancer* adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dengan penghasilan yang diperoleh biasanya tidak tetap. Bahkan terkadang dalam sehari tidak ada pemasukan sama sekali. Namun KH sebagai suami terus berusaha mencari pekerjaan demi terpenuhinya kebutuhan keluarganya. Selain itu, adapun informan MA yang bekerja sebagai Security menjadi pekerjaan utamanya saat ini untuk menghidupi istrinya. Seperti yang dinyatakan pasangan MA dan VE sebagai berikut :

“Saya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam keluarga kami yaitu dengan bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, saya sebagai suami bekerja sebagai Security. Begitupun saya sebagai istri ikut dan membantu pekerjaan suami dengan menjadi buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya” (MA dan VE, Wawancara 30 November 2022).

Pekerjaan sebagai Security merupakan pilihan yang diambil oleh informan diatas. Hal tersebut dikerjakannya dengan ikhlas hati lantaran sejak awal menikah sudah bersepakat dengan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan tidak bergantung hidup kepada orang tua. Selain MA dan KH yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan pangan dengan bekerja sebagai security dan serabutan, mayoritas pekerjaan informan yang lain sebagai suami yaitu bekerja menjadi buruh pabrik. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dari mereka sebagian besar hanya tamatan SMP dan SMA/SMK. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam hal ini sudah seharusnya kewajiban suami, namun berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yaitu beberapa istri memilih membantu suaminya dengan bekerja sebagai tambahan pemasukan keuangan keluarga. Informan YY dan MY mengungkapkan bahwa :

“Saya sebagai istri memilih bekerja di pabrik kabel membantu suami. Pendapatan saya dan suami biasanya saya kelola dana atur

untuk angsuran motor, anak, nabung, dan sisanya dikasihkan ke Ibu untuk kebutuhan dapur” (YY dan MY, Wawancara 3 Desember 2022).

Gambar 4.1 Wawancara dengan Informan YY dan MY



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)

Bersumber dari pernyataan tersebut telah diketahui bahwa sebagian istri memilih membantu suami dengan bekerja menjadi buruh pabrik guna mencari tambahan pendapatan untuk digunakan sebagai kebutuhan lain terutama untuk kebutuhan anak. Adapun istri yang belum memiliki anak mereka memilih bekerja yang kemudian hasil pendapatan dipergunakan memenuhi kebutuhan keluarga seperti membayar angsuran, menabung, dan kebutuhan pokok yang lain. Selain itu, istri yang memilih menjadi ibu rumah tangga mereka terus memberi dukungan penuh terhadap suami supaya lebih giat bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup. Sebagai ibu rumah tangga para istri yang memilih tidak bekerja mereka dirumah mengurus anak, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Setidaknya ada dua tantangan mendasar yang harus dihadapi oleh seorang ibu dan istri ditengah dinamika peradaban global. Tantangan dari internal di dalam lingkungan keluarga yang harus tetap menjadi sosok ibu atau istri yang lembut, penuh perhatian dan kasih sayang serta sentuhan cinta yang tulus dan lembut kepada suami dan anak-anak. Tantangan eksternal diluar kehidupan rumah tangga

seiring tuntutan zaman yang semakin terbuka terhadap masuknya nilai-nilai global yang menuntut dirinya untuk bersikap maskulin. Hal ini juga didukung oleh pendapat tokoh masyarakat Bapak Imron mengungkapkan bahwa:

“Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh pabrik atau buruh serabutan agar bisa memberi nafkah memberi makan anak istri dalam kehidupan sehari-harinya dan juga yang masih di bantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pekerjaan apapun dilakukan asalkan yang penting halal untuk anak dan istrinya. Selain itu itu, dukungan istri sangat berpengaruh untuk para suami dalam mencari nafkah. Karena nantinya hasil keringat mereka sepenuhnya untuk menghidupi keluarganya”(Bapak Imron, Wawancara 14 Juli 2022).

Oleh karena itu, mencari nafkah secara halal merupakan sesuatu yang sangat mulia yang memang harus dilakukan oleh suami, sesudah itu digunakan untuk kebaikan sehemat mungkin dan mereka harus memiliki kemandirian yang tidak memiliki ketergantungan pada orang lain, maka mereka berusaha untuk giat bekerja dan menyisihkan uang yang dapat digunakan saat mengalami kesulitan.

Ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Tambakaji Kota Semarang dapat dilihat dari aspek fisik. Informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu, dengan cara bekerja agar bisa bertahan hidup, memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan, minum, membeli pakaian, sepatu, tas, dan peralatan rumah tangga. Dalam aspek fisik ini, diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang di dalam keluarga mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik dan sebagian istri memilih membantu suaminya dengan bekerja di pabrik, toko, ataupun menjadi ibu rumah tangga saja. Sehingga para istri mampu mengerjakan pekerjaan rumah beserta mengurus anak-anak mereka. Berdasarkan teori Fungsionalisme Struktural Skema AGIL masuk kedalam konsep *Goal Attainment*, keharmonisan di dalam rumah tangga, dapat tercapai jika anggotanya,

terkhusus pasangan suami dan istri mampu selaras menjalankan fungsi atau perannya di dalam rumah tangga.

2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan bagian selanjutnya dari aspek ketahanan fisik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan sandang berkaitan dengan cara pasangan muda dalam mencapainya, seperti pada pasangan muda menurut informan AS dan DU yang mengungkapkan bahwa:

“Kalau masalah kebutuhan sandang ini saya selaku kepala keluarga terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak saya, istri saya mengatur keuangan dengan membagi antara uang kebutuhan pokok dengan uang keinginan. Kalau semisal ingin membeli pakaian saya sebagai istri selalu mempertimbangkan terlebih dahulu supaya tidak boros untuk hal-hal yang sifatnya untuk pemenuhan keinginan” (AS dan DU, Wawancara 30 November 2022).

Berdasarkan pernyataan informan pasangan tersebut sebagai pasangan muda yang menjalani kehidupan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sandang mereka berusaha membagi uang hasil pendapatan antara uang kebutuhan pokok dengan uang keinginan. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terlalu boros atau hemat dalam menggunakan uang. Dalam hal pemenuhan sandang sebagian dari mereka berpendapat bahwa mencari uang bukan hal yang mudah maka dari itu mereka lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Pernyataan inipun didukung oleh informan YY dan MY bahwa :

“Dengan menjadi buruh pabrik dan dari hasil buruh pabrik tersebut saya bisa memberikan uang kepada istri kemudian istri mengatur uang dan membelikan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Sebagai istri yang juga membantu suami bekerja untuk pemenuhan kebutuhan sandang saya tidak terlalu suka belanja kalau dirasa tidak butuh banget, kecuali untuk anak karena kalau anak kecil itu cepet gede jadi saya lebih banyak membelikan sandang untuk anak” (YY dan MY, Wawancara 3 Desember 2022).

Bersumber dari pernyataan diatas semakin menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan sandang tidak begitu diperhitungkan. Sebagian dari mereka tidak

terlalu suka belanja pakaian jika dirasa tidak dibutuhkan. Hanya saja mereka lebih mementingkan untuk kebutuhan anak seperti membelikan pakaian yang layak. Meskipun para suami tidak melarang istri untuk membeli pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris lainnya namun para istri menyadari bahwa banyak hal yang lebih penting dibandingkan untuk memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Imron sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Ya itu tadi dengan cara bekerja dan mungkin juga menyisihkan uang lalu ditabung sehingga mereka mampu membeli pakaian, sepatu, tas, peralatan rumah tangga yang mereka butuhkan. Namun biasanya jika sudah punya anak mereka lebih mengutamakan kebutuhan untuk anak mereka seperti membelikan pakaian anak” (Bapak Imron, Wawancara 14 Juli 2022).

Berdasarkan pernyataan Bapak Imron mengenai pemenuhan kebutuhan sandang meskipun menikah di usia muda tetapi mereka mau berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga tidak lupa menyisihkan sejumlah uang yang didapat untuk kemudian di tabung, selain itu dukungan dari istri yang dapat mengatur keuangan dengan baik juga berperan penting demi terpenuhinya kebutuhan sandang mereka. Namun dalam memenuhi kebutuhan sandang jika tidak terlalu penting mereka lebih mengutamakan untuk kebutuhan makan dan minum setiap harinya dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan sandang dalam keluarga. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan sandang dapat merujuk pada konsep *Goal Attainment* sebagai bentuk pemenuhan sumber daya untuk tujuan bersama.

3. Pemenuhan Kebutuhan Papan/ Rumah

Bagian selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan papan/rumah di dalam keluarga yang menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Selain sebagai tempat tinggal dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi dari segala bahaya, gangguan dan pengaruh fisik belaka, kebutuhan papan juga merupakan sarana keluarga dalam memelihara dan

mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera, seperti yang diungkapkan oleh informan RK dan PN mengungkapkan bahwa :

“Saya sebagai suami sedang terus berusaha memenuhi kebutuhan rumah karena sementara ini saya dan istri tinggal bersama orang tua. Alasan saya tinggal dengan orang tua juga menemani ibu saya yang single parent karena kakak saya juga sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri jadi saya yang harus tetap tinggal disini. Tetapi saya sebagai suami tetap mengusahakan untuk punya rumah sendiri” (RK dan PN, Wawancara 29 November 2022).

Bersumber dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pasangan muda tersebut masih tinggal bersama orang tua dengan alasan ingin menemani orang tua yang tinggal sendiri. Selain itu mereka sebagai pasangan muda yang belum memiliki rumah sendiri namun mereka terus mengusahakan supaya segera memiliki tempat tinggal atas nama pribadi. Selain itu pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh informan PD dan AP bahwa :

“Untuk saat ini saya beserta suami dan anak saya masih tinggal ikut orang tua, dikarenakan saya dan suami seringkali kerja ganti shift jadi saya biasanya menitipkan anak saya ke ibu saya untuk diasuh sebentar sampai saya pulang kerja. Sebenarnya kami juga sudah punya rumah tapi masih dalam tahap proses pembangunan belum selesai 100% untuk layak ditempati” (PD dan AP, Wawancara 2 Desember 2022).

Keduanya memiliki persamaan bahwa setelah menikah sampai saat ini mereka masih tinggal bersama orang tua. Namun perbedaan pernyataan diatas mereka sudah memiliki rumah pribadi meskipun masih dalam tahap pembangunan yang belum selesai untuk ditempati. Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut, membutuhkan kerja sama suami-istri untuk mewujudkannya. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka (Sunarti, 2016). Dalam kebutuhan pangan, keluarga pasangan muda lebih memprioritaskan pemenuhan pangan dan sandang terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan suami-istri yang masih berada di awal karir. Tetapi adapun kebutuhan pangan yang menjadi prioritas

pasangan muda yang keduanya sudah memiliki rumah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh informan KH dan DP, bahwa :

“Dalam pemenuhan kebutuhan seperti rumah saya sebagai suami sebenarnya sudah mampu mencukupi dengan memiliki rumah sendiri tapi rumah itu tidak saya tempati karena saya bersama istri sekarang tinggal bersama orang tua istri dengan alasan menemani ibu mertua yang sudah bercerai dengan suaminya. Jadi rumah saya dengan istri sendiri saya kontrakan ke orang lain hitung-hitung sebagai penghasilan tambahan” (KH dan DP, Wawancara 30 November 2022).

Gambar 4.2 Wawancara dengan Informan KH dan DP



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)

Berdasarkan penjelasan informan pasangan yang menikah muda diatas bahwa mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan papan mereka dengan memiliki rumah pribadi. Impian semua orang setelah menikah adalah memiliki rumah sendiri. Namun memiliki sebuah rumah tidak semudah membalikan sebuah tangan. Karena harga rumah yang mahal menjadi alasan utama, terlebih bagi mereka yang tinggal di kota besar pasti akan terkendala harga tanah dan rumah yang sangat mahal. Meski begitu, beberapa informan mengatakan bahwa mereka bersyukur saat ini sudah memiliki rumah sendiri walaupun hasil dari warisan orang tua. Namun beberapa dari informan juga mengatakan rumah hasil pemberian orang tua mereka tidak tempati dikarenakan mereka memilih tinggal bersama orang tua dengan berbagai alasan. Rumah hasil pemberian orang tua tadi mereka gunakan untuk investasi

jangka panjang dengan cara dikontrakkan. Maka dari itu, semakin jelas bahwa rumah adalah bagian penting dalam kehidupan keluarga.

Sejalan dengan teori fungsionalisme struktural AGIL yang mana terdapat pembagian peran dan fungsi keluarga yang jelas. Adanya sistem yang terpola dalam bentuk hierarkis yang harmonis menciptakan landasan komitmen untuk pelaksanaan peran atau fungsi tersebut. Dalam teori AGIL tersebut merupakan konsep *Goal Attainment* yang merujuk pada ketahanan keluarga yang dihasilkan dari pasangan pernikahan usia muda sebagai dasar menganalisis kesesuaian peran yang dijalani. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan makan dan minum agar dapat melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan sandang yang merupakan kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dipakai seperti pakaian, sepatu, sandal, tas, dan barang-barang aksesoris. Terakhir, kebutuhan papan/rumah yang merupakan kebutuhan primer untuk beristirahat pasca menjalankan kesibukan sehari-hari, dan berkumpul bersama guna meningkatkan ikatan kekeluargaan. Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sandang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.

B. Aspek Ketahanan Psikologis

1. Cara Menanggulangi Permasalahan Keluarga

Berdasarkan, aspek ketahanan psikologis yang meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, diantaranya dalam menanggulangi masalah, menanggulangi emosi secara positif, serta cara membangun konsep diri yang positif. Hal tersebut yang dialami oleh pasangan menikah usia muda ketika menanggulangi masalah di dalam keluarga yaitu seperti yang diungkapkan oleh informan PD dan AP bahwa :

“Kalau ada masalah dalam keluarga kecil kami, yaitu dengan mengalah lalu diselesaikan secara baik-baik serta memahami karakter masing-masing pasangan itu yang seperti apa, misal ada tutur kata di antara kami yang salah yang membuat tersinggung

atau terlalu kasar kami saling menasehati satu sama lain berbicara secara baik-baik. Selain itu jika ada masalah saya sebagai suami lebih mendahulukan untuk meminta maaf kepada istri” (PD dan AP, Wawancara 2 Desember 2022).

Bersumber dari pernyataan tersebut diketahui bahwa jika terjadi permasalahan di dalam keluarga mereka lebih mengutamakan untuk mengalah satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya percekcoakan di dalam rumah tangga. Selain itu dengan adanya kesabaran untuk menghadapi sikap pasangan. Kemudian jika suasana hati sedang tidak baik-baik saja atau marah salah satu dari mereka akan meminta maaf terlebih dahulu dan menjelaskan serta mengeluarkan keluh kesah satu sama lain dan tidak jarang dengan gaya komunikasi bercanda agar suasana yang panas bisa menjadi cair. Namun jika terjadi masalah apabila tidak dapat dimusyawarahkan dan tidak menemukan kesepakatan masalah dan sesekali terjadi pertentangan di rumah tangga mereka ada pihak ketiga yaitu keluarga yang turut membantu menyelesaikan masalah. Seperti yang diungkapkan oleh informan SY dan ST, bahwa :

“Kami menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga itu dengan cara untuk menenangkan diri sebentar agar tidak menambah suasana emosi kemudian kami selesaikan dengan cara mengobrol dengan nada halus supaya tidak menimbulkan amarah yang mendalam. Jika tidak menemukan solusi yang tepat kami biasanya minta tolong kepada orang tua yang lebih berpengalaman dalam mengatasi permasalahan di dalam rumah tangga” (SY dan ST, Wawancara 29 November 2022).

Bersumber dari hal tersebut, kematangan emosional sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang sering terjadi dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian. Dalam pernikahan penyelesaian masalah tidak berorientasi pada menang kalah, tetapi agar sama-sama senang dengan jalan keluar yang dipilih. Kematangan seseorang dalam menyelesaikan masalah

adalah ketika mereka mampu menyelesaikan dengan baik perasaan dan idenya dengan penuh keyakinan dan keberanian pada satu pihak. Namun tidak lupa mempertimbangkan perasaan pihak lain, sehingga akan terjadi suatu kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah.

Pasangan suami istri yang masih muda dalam memulai kehidupan rumah tangga yakni ibarat seperti seseorang yang baru mendayung perahu ke tengah lautan. Suami adalah nahkoda perahu, sedangkan istri adalah asistennya. Dibutuhkan keberanian untuk menjalankan perahu agar selamat dan sampai pada tujuan. Kenyataan kehidupan pasangan suami istri bagaikan bentangan laut yang penuh dengan ombak dan angin besar, persisi seperti kehidupan rumah tangga, tanpa masalah keluarga tidak akan teruji ketangguhannya (Nurlaela, 2012). Dari penjelasan tersebut pasangan muda yang mengalami permasalahan keluarga yaitu berupa konflik rumah tangga hendaknya tidak memutuskan tali pernikahan, akan tetapi diselesaikan dengan cara yang baik dan sopan tanpa ada rasa benci dan dendam antara keduanya.

Berdasarkan aspek psikologis yang telah informan ungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga dalam menanggulangi masalah keluarga itu dengan cara diselesaikan secara baik-baik, membicarakan masalah dengan jujur dan terbuka supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kemudian mencari solusi bersama. Seperti dalam teori fungsionalisme struktural AGIL merupakan konsep *Integration* yang menjelaskan mengenai kemampuan menyelesaikan masalah adalah dengan menjaga komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan suatu ketegangan yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi kunci dalam menghadapi masalah yang bersifat non fisik yang mana tidak berkaitan dengan materi namun seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri.

2. Cara Pengendalian Emosi

Aspek ketahanan psikologis yang selanjutnya ialah mengenai cara pengendalian emosi yang terjadi di dalam keluarga karena pengendalian emosi

penting di kehidupan manusia terutama untuk mengurangi ketegangan yang timbul akibat emosi yang tinggi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan KH dan DP bahwa :

“Kami mengontrolnya dengan berpikir yang masuk akal. Berusaha sebisa mungkin menyibukkan diri dengan cara mencari kesibukan tertentu seperti memancing, mainan burung dara, atau menghias motor. Istri saya biasanya lebih memilih diam untuk mengontrol amarah mengalihkan dengan bermain HP” (KH dan DP, Wawancara 30 November 2022).

Bersumber dari pernyataan yang dijelaskan informan bahwa cara mereka mengendalikan emosi saat sedang emosi yaitu dengan mencari kesibukan masing-masing. Dengan mengalihkan ke hobi atau kegiatan positif lainnya mereka akan lebih mudah meredam emosi yang sedang terjadi. Pengendalian emosi berarti juga melakukan suatu bentuk pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi terkait dengan kemampuan penyesuaian diri secara psikologis, dimana individu mampu mengidentifikasi, mengakui, dan mampu untuk mengelolanya. Pengendalian emosi yang dialami oleh pasangan muda saat terjadi konflik yaitu merupakan suatu bentuk penekanan reaksi terhadap suatu rangsangan yang menimbulkan emosi, dan bisa mengarahkan energi emosi tersebut ke suatu bentuk ekspresi yang bermanfaat bagi perkembangan potensinya (Nadhiroh, 2017). Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan muda tersebut saat emosi sedang memuncak mereka akan mengekspresikan bentuk kekesalan mereka dengan hal-hal positif seperti merakit motor, bermain burung dara, memancing, beribadah, memasak, tidur, atau bahkan dengan pergi keluar untuk sekedar menenangkan suasana hati. Hal inipun didukung oleh pernyataan informan pendukung Bapak Imron sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan sebagai berikut :

“Kalau soal itu menurut pandangan saya dalam mengendalikan emosi secara positif mereka pasti bermacam-macam dengan cara mencari kesibukan masing-masing seperti menyalurkan dengan hobi, bermain dengan anak, pergi ke rumah tetangga untuk mengobrol, pergi untuk jalan-jalan, atau bahkan dengan sholat dan

meminta petunjuk kepada Allah SWT supaya diringankan masalahnya” (Bapak Imron, Wawancara 14 Juli 2022).

Bersumber dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian emosi sangat penting dilakukan saat emosi sedang menguasai diri. Dalam meningkatkan pengendalian emosi maka perlu dilakukan kedisiplinan emosi yang baik. Dimana kedisiplinan emosi ini mencakup beberapa banyak hal yang berkaitan dengan cara pengelolaan perasaan dan pola pikir pada diri seseorang. Untuk dapat bisa mengendalikan emosi, seseorang harus bisa merasakan, memahami, dan mengelola segala jenis perasaan yang ada pada dirinya kemudian dihubungkan dengan pola pikir positif yang ada pada dirinya (Nadhiroh, 2017). Dengan begitu yang dilakukan pasangan muda tersebut mereka lebih memilih untuk menenangkan diri dengan berbagai macam aktivitas sampai dirasa cukup tenang hati dan pikiran. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pengelolaan emosi dalam diri mereka yang kemudian nantinya perasaan akan kembali stabil seperti sebelumnya.

Selaras dengan teori fungsionalisme struktural AGIL dengan konsep *Adaptation* bahwa pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Dalam hal ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukannya rasa saling menerima segala hal yang terjadi di dalam kehidupan meliputi rasa syukur, bersabar, pemberian maaf, dan adaptasi terhadap sistem keluarga. Konsep fungsionalisme struktural menitik beratkan pada rasa saling menghormati, memaafkan, karena pada dasarnya kunci hubungan yang baik ialah memahami prinsip, norma yang berlaku. Keluarga, tetangga, teman harus dapat memahami batasan-batasan dalam proses interaksinya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Sehingga harapannya akan menciptakan ruang keluarga yang positif, dan penuh kebahagiaan.

3. Membangun Konsep Diri Positif

Aspek ketahanan psikologis yang terakhir ialah mengenai membangun konsep diri yang positif. Membangun konsep diri positif merupakan segala ide, pikiran, keyakinan dan pendirian individu dan mempengaruhi orang dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri merupakan hal yang penting bagi kehidupan individu karena konsep diri menentukan bagaimana individu bertindak dalam berbagai situasi. Definisi konsep diri menurut Rakhmat Jalaludin (2012), adalah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, dimana persepsi ini dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap dirinya sendiri boleh bersifat psikologi, sosial dan fisik (Rakhmat, 2012). Konsep diri yang bersifat positif tidak terjadi begitu saja, karena dibutuhkan pengalaman dan kematangan dalam menginterpretasi dan menganalisis suatu kondisi atau masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan persepsi diri individu yang terbentuk berdasarkan pengalaman dan dapat membentuk suatu sifat atau perilaku. Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan SP dan VA bahwa :

“Cara membangun konsep diri yang positif yaitu sebelum membicarakan orang lain, harus mengintropeksi diri sendiri dulu, dan harus bisa menghargai pendapat orang lain. Dengan bisa menerima, bisa memaafkan diri sendiri tanpa harus menyalahkan orang lain” (SP dan VA, Wawancara 2 Desember 2022).

Langkah untuk menumbuhkan konsep diri yang positif harus melalui proses belajar, karena bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir. Namun bagaimana manusia ingin mempelajari dan membentuk persepsi yang baik dari pengalamannya berdasarkan proses hubungan dengan individu lain pada masa lalu (Amany, 2018). Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh informan pasangan yang menikah muda tersebut cara membangun konsep diri yang positif dalam diri mereka yaitu dengan menjalani kehidupan rumah tangga dengan ikhlas, sabar, saling menghargai, dan juga bisa memaafkan diri dan orang lain. Dalam membangun konsep diri yang positif, mereka berinteraksi dengan individu lain, dari interaksi tersebut mereka harus mampu

menerima tanggapan untuk dijadikan cerminan dalam menilai dan memandang dirinya sendiri. Interaksi tersebut dapat dilakukan dengan tetangga dan anggota keluarga lainnya. Adapun pendapat yang diungkapkan oleh informan SY dan ST, bahwa :

“Untuk membangun konsep diri yang positif menurut kami bahwa kita sebagai manusia sebelum membicarakan orang lain juga harus mengintropeksi diri sendiri dulu jangan merasa sombong dengan kelebihan dan jangan selalu merasa takut akan kekurangan. Dengan begitu kita mampu menerima, memaafkan diri sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Selain itu, kami harus mampu beradaptasi dengan orang lain, dan tidak mudah tersinggung. Dalam membangun konsep diri yang positif juga harus mampu menyelesaikan masalah sendiri jangan bergantung pada orang lain” (SY dan ST , Wawancara 29 November 2022).

Bersumber dari penjelasan informan pasangan yang menikah muda mereka mengungkapkan bahwa konsep diri positif yakni mereka percaya dengan potensi yang ada dalam dirinya sendiri untuk mengatasi segala masalah yang dihadapinya. Menerima apa adanya dirinya yang ditunjukkan dengan adanya perasaan sama dengan orang lain, melakukan hal untuk mendapatkan pujian dengan tanpa adanya malu. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terus mengembangkan diri karena dapat mengetahui faktor kepribadian yang tidak baik sehingga mereka akan berupaya untuk memperbaikinya.

Pengembangan konsep diri yang dilakukan pasangan muda di Kelurahan Tambakaji dengan proses yang sangat kompleks. Dengan adanya konsep terhadap diri mereka dapat memberikan rasa percaya pada diri seseorang dimana hal ini menjadi representatif individu dimana semua sudut pandang dan pengalaman terorganisir. Konsep diri yang tinggi dapat ditunjukkan dengan kemampuan pasangan dalam menerima kekurangan maupun kelebihan dari diri setiap pasangannya untuk menjalani rumah tangga. Jika konsep diri ini sudah terbentuk dengan baik dalam diri setiap individu dalam berumah tangga meskipun dalam kondisi umur yang masih muda, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik karena adanya rasa yakin dan rasa percaya terhadap diri sendiri dan pasangan dan akan menimbulkan rasa aman, nyaman tanpa

kecemasan ketika harus menghadapi masalah yang datang, sehingga setiap diri dari pasangan dapat menunjukkan potensinya secara penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berumah tangga.

Kemudian aspek psikologis dalam mempertahankan keluarga ini harus dapat membangun konsep diri yang positif di dalam keluarga, beberapa informan mengungkapkan dalam membangun konsep diri yang positif dengan cara bersikap “Legowo” dengan apa yang dimiliki atau dijalani saat ini, tetap yakin bahwa apapun masalah yang dialami pasti akan ada solusi dan hikmahnya, bersabar dan introspeksi diri, jangan sombong, jangan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, bisa beradaptasi dengan orang lain terutama dilingkungan tempat tinggal, serta senantiasa fokus terhadap kehidupan rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan pandangan Parsons pada teori struktur fungsionalisme AGIL merupakan konsep *Adaptation* bahwa dalam membangun konsep diri yang positif diperlukannya adaptasi dengan mampu menjalin interaksi baik, dengan alam atau lingkungannya, serta menyesuaikan diri dengan “adat” yang berlaku. Selain itu memiliki tujuan yang jelas yakni dimana dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga, individu di dalamnya harus mematangkan konsep untuk mencapai tujuannya, menjadikan tujuan sebagai prioritas, dan juga sikap legowo merupakan representasi dari pencapaian tujuan. Kemudian dengan memiliki nilai atau norma yang berarti untuk bertahannya suatu keluarga telah disadari oleh para informan bahwa menjalankan fungsi-fungsi dalam keluarga menjadi penting demi sebuah keharmonisan. Terakhir mengenai pemeliharaan dalam ketahanan keluarga yang telah diwujudkan dalam bentuk introspeksi diri dan fokus pada kehidupan rumah tangganya masing-masing untuk memelihara pola yang sudah terbentuk di masyarakat, seperti norma sosial. Selain itu, konsep diri merupakan ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain berdasarkan nilai dan norma di dalam masyarakat.

C. Aspek Ketahanan Sosial

1. Menanamkan Nilai-Nilai Agama

Berdasarkan aspek ketahanan sosial, terdapat beberapa poin, yaitu penanaman nilai-nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen dalam keluarga. Seperti halnya yang dijalankan pasangan menikah usia muda dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Hal tersebut diungkapkan oleh informan PD dan AP bahwa :

“Meskipun kami masih awam terhadap ilmu agama dan shalat wajib masih sering ditinggalkan namun kami terus berusaha memperbaiki dan senantiasa berbuat baik seperti saling tolong menolong, dan menjadi imam yang baik bagi keluarga. Saya belajar menjadi istri yang shaleha berbakti kepada suami dan juga terus belajar memperdalam ilmu agama yang nantinya memberikan contoh yang baik untuk anak” (PD dan AP, Wawancara 2 Desember 2022).

Gambar 4.3 Wawancara dengan Informan PD dan AP



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)

Penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga pasangan muda di wilayah Kelurahan Tambakaji masih terbilang belum maksimal, namun mereka terus berproses dan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih positif.

Sebagai orang tua yang masih belajar memperdalam ilmu agama mereka tak lupa mengajarkan penanaman nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Karena itu semua merupakan tanggungjawab orang tua terhadap generasi yang dilahirkannya. Kedudukan orang tua dalam pendidikan agama dinilai sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian tumbuh kembangnya anak. Sebab tugas orang tua sebagai pendidik kodrati adalah sebagai peletak dasar-dasar ketauhidan dalam diri putra-putri mereka (Amany, 2018). Dalam hal ini terdapat peran suami lebih besar dalam membimbing keluarganya untuk menjalankan perintah dan larangan agama. Salah satu kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi untuk istri dan anaknya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran agama. Dengan memahami dan mengamalkan agama seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun cara menanamkan nilai-nilai agama di dalam keluarga menurut yang diungkapkan oleh informan AS dan DU, bahwa :

“Cara kami menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga ini biasanya setelah shalat Maghrib kami menyempatkan untuk membaca Al-Qur’an 2-3 lembar halaman serta terus memperbaiki diri, membiasakan puasa sunnah senin-kamis, serta mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Tak lupa saya mengajak istri saya untuk mengikuti pengajian di masjid dekat rumah untuk memperdalam ilmu agama.” (AS dan DU, Wawancara 30 November 2022).

Bersumber dari penjelasan informan pasangan muda diatas dapat diketahui bahwa ketaatan beragama menjadi salah satu komponen pembentuk keluarga yang berkualitas. Kondisi spiritual serta penerapan nilai-nilai agama merupakan dasar untuk mencapai keluarga yang berkualitas yang selanjutnya akan membentuk keluarga yang sejahtera. Ketaatan beragama yang dilakukan oleh informan pasangan muda dilingkungan sekitar tempat tinggalnya didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sehingga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi apabila anggota keluarga selalu ikut berpartisipasi pada kegiatan keagamaan. Di dalam ikatan pernikahan seperti hubungan suami istri,

mendidik anak, hubungan kemasyarakatan dan lain sebagainya tentu akan hadir dalam kehidupan rumah tangga. Maka ilmu agama sangat dibutuhkan di dalam pernikahan, baik untuk istri terlebih lagi untuk suami sebagai pemimpin bagi keluarga. Karena dengan ilmu agama yang disertai dengan pengamalan akan mempermudah menjalani kehidupan dan segala urusan dalam hidup berumah tangga. Pernyataan tersebut didukung oleh informan Bapak Imron sebagai tokoh masyarakat sebagai berikut :

“Kalau menurut pandangan saya ada sebagian dari mereka yang melaksanakan ibadah shalat dan ada juga ada juga masih jarang, begitulah kalau menikah di usia muda jadi masih belum terlalu taat dan mendalami tentang keagamaan namun mereka sudah mulai berproses untuk menjadi lebih baik lagi, seperti saat belum menikah mungkin kebanyakan dari mereka terkhusus laki-laki masih belum melaksanakan shalat 5 waktu tetapi biasanya setelah menikah mereka akan lebih rajin mengerjakan shalat karena sudah ada tanggung jawab yang besar di keluarga dalam membimbing istri dan anak-anaknya kelak” (Bapak Imron, Wawancara 14 Juli 2022).

Gambar 4.4 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)

Bersumber dari pernyataan Bapak Imron tersebut diketahui bahwa pasangan yang menikah di usia muda masih terbelang belum mentaati dan mendalami ilmu agama dikarenakan kesadaran yang masih sangat lemah dan

kurangnya menerapkan perilaku-perilaku yang telah diajarkan pada Agama Islam. Banyak juga teknologi yang semakin maju mengakibatkan seseorang terlena akan hal itu, bahkan kurangnya motivasi yang mana sebenarnya merupakan faktor yang sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam hal ini, pasangan muda harus pintar-pintar dalam melakukan suatu hal, mereka harus berfikir secara matang serta tidak melupakan akibat-akibatnya yang akan terjadi. Karena apabila para pemuda tersebut lalai dalam hal sekecil apapun, maka akan mendatangkan suatu penyesalan yang besar nantinya. Hal ini juga sesuai dengan teori struktural fungsionalisme AGIL ke dalam konsep *Integration* bahwa nilai keagamaan merupakan landasan utama terbentuknya sebuah keluarga, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keluarga dengan baik. Sebab dalam ikatan pernikahan selain sebagai syarat penyempurnaan sebagian agama juga bertujuan untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar. Teori fungsionalisme struktural mengedepankan hubungan keluarga yang para anggotanya dituntut untuk menjalankan budaya, norma, nilai yang berlaku, dan semuanya bersumber dari tatanan agama. Sehingga dalam konsep AGIL keselarasan atau kesesuaian tercipta dengan membutuhkan kematangan berfikir.

2. Membangun Komunikasi Yang Efektif

Berdasarkan aspek ketahanan sosial mengenai cara membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, penerapan model komunikasi keluarga harus berjalan efektif. Sebab hal tersebut menjelaskan keefektifan komunikasi sebagai bentuk interaksi antara pasangan, orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga lainnya. Komunikasi merupakan kunci penting dalam kehidupan bersosial, tanpa komunikasi kita tidak akan mampu memahami dan mengerti apa yang kita dan orang lain inginkan (Cahyaningtyas, 2016). Begitupula di dalam keluarga ,komunikasi yang efektif yaitu munculnya rasa peduli atau *respect*, *respect* di dalam komunikasi harus diawali dengan saling menghargai antar anggota keluarga dalam

meluangkan waktu untuk berkumpul dan bercerita. Hal tersebut diungkapkan oleh informan YY dan MY bahwa :

“Dalam membangun komunikasi kami saling terbuka satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman, lalu juga selalu mengusahakan untuk meluangkan waktu kepada istri untuk saling bercerita. Dengan meluangkan waktu bersama untuk bertukar pikiran atau hanya untuk sekedar bercerita. Seperti saya biasanya setiap pulang kerja selalu menceritakan hal-hal atau kejadian di pabrik kepada suami, dan begitupun suami ke saya” (YY dan MY, Wawancara 3 Desember 2022).

Bersumber dari penjelasan informan tersebut pasangan menikah muda dalam membangun komunikasi yang efektif di dalam keluarga mereka berusaha untuk memposisikan suami maupun istri dalam peran yang bermacam-macam salah satunya sebagai tempat berkomunikasi untuk bertukar pikiran, berkeluh kesah, berdiskusi, dan lain sebagainya. Komunikasi antara suami-istri atau dengan anggota keluarga lainnya pada dasarnya harus terbuka. Hal tersebut karena suami istri telah merupakan suatu kesatuan. Komunikasi terbuka diharapkan mereka dapat menghindari kesalahpahaman satu sama lain. Dengan demikian akan menimbulkan rasa saling pengertian kepada pasangan atau bahkan seluruh anggota keluarga yang lain. Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan SP dan VA bahwa :

“Masalah komunikasi yang efektif, ya cara membangun komunikasi yang efektif ini setelah pulang kerja biasanya berbagi cerita ala kadarnya atau cerita panjang tentang pekerjaan atau hal-hal yang dialami suami di hari itu. Kemudian saya sebagai istri menjadi pendengar yang baik, karena suami pastinya lelah dalam bekerja jadi jangan sampai memberikan respon dengan nada tinggi atau membentak guna menjaga perasaan suami saya” (SP dan VA, Wawancara 2 Desember 2022).

Berdasarkan penjelasan informan diatas bahwa komunikasi antar pasangan suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam keluarga. Tanpa komunikasi, sepihah kehidupan keluarga dari kegiatan berdialog, bertukar pedapat, dan lain sebagainya (Cahyaningtyas, 2016). Menurut informan pasangan muda tersebut hal yang sangat penting dalam suatu komunikasi yaitu

kemampuan mendengarkan dengan penuh simpati. Ketika suami bercerita dan berkeluh kesah setelah pulang kerja istri berusaha untuk menjadi pendengar yang baik untuk suaminya. Istri memberikan respon dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan suami. Hal tersebut merupakan suatu bentuk rasa kepekaan dan perhatian terhadap pasangan dalam berkomunikasi. Tak hanya berkomunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan anak penting dilakukan karena akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan AS dan DU bahwa :

“Kalau membangun komunikasi itu kami selalu menjaganya dengan baik dengan cara mengurangi penggunaan gadget lalu berbagi cerita dengan istri dan anak-anak. Karena anak juga butuh didengarkan dan diajak ngobrol supaya anak juga lebih terbuka dengan orang tuanya. Biasanya saya menanyakan kesehariannya di sekolah atau hal-hal lainnya. Terkadang juga bercanda bareng dengan istri dan anak agar suasana di rumah semakin rame. Kemudian menerapkan prinsip saling terbuka jangan ada yang disembunyikan dan selalu berkata dengan jujur ” (AS dan DU, Wawancara 30 November 2022).

Gambar 4.5 Wawancara dengan Informan AS dan DU



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)

Bersumber dari penjelasan informan tersebut, mengungkapkan bahwa membangun komunikasi yang baik tak hanya dilakukan dengan pasangan namun pentingnya dilakukan dengan anak. Hal tersebut dilakukan oleh pasangan meuda di wilayah Kelurahan Tambakaji guna menumbuhkan rasa saling percaya antar anggota lain, termasuk anak yang akan cenderung lebih merasa aman dan koorperatif. Karena sebaik apapun cara berkomunikasi jika tidak dilandasi rasa kepercayaan, maka komunikasi akan menjadi sulit dan efektif. Orang tua akan sukses berkomunikasi dengan anak jika mereka melakukannya dengan penuh rasa cinta, perhatian, dan pengertian. Jika hal ini dilakukan, maka anakpun akan melakukan hal yang sama ketika berkomunikasi dengan orang tua atau orang disekitarnya. Dalam berkomunikasi orang tua yang baik tidak akan menuntut anaknya untuk mengerti keinginannya, tapi mereka akan berusaha memahami anak atau pasangannya terlebih dahulu dengan membuka percakapan, mendengar keluhan dan harapan. Maka dari itu, pentingnya untuk membangun komunikasi yang efektif guna mempererat hubungan keluarga agar terjalin dengan baik. Sebab dalam teori fungsionalisme struktural AGIL dalam konsep *Integration*, penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara suami-istri, orang tua dengan anak, maupun antar anggota keluarga yang lain merupakan pemeliharaan pola dalam menjaga ketahanan keluarga, serta menjalankan fungsi keluarga dengan menjaga interaksi atau hubungan baik antar anggota keluarga keluarga agar berjalan optimal. Sehingga harapannya penerapan pola komunikasi keluarga yang efektif dapat membimbing dan mengawasi tumbuh kembang anak, dengan mengupayakan pemahaman atau pengertian kepada sang anak. Tidak ditegur secara kasar, atau dimarahi, merupakan cerminan dari bentuk komunikasi yang efektif orang tua ke anak, sehingga tidak ada dasar dendam atau tekanan emosi dari anak akibat perlakuan kurang menyenangkan orang tuanya.

3. Menjaga Komitmen Keluarga

Kemudian aspek ketahanan sosial mengenai cara menjaga komitmen dalam keluarga yang terdiri dari kesediaan seseorang untuk menerima keterikatan pada pasangannya dalam akad nikah. Penting memahami arti sebuah komitmen pernikahan. Menurut Amany (2018), komitmen pernikahan yaitu keinginan untuk bertahan karena cinta terhadap pasangan, rasa tanggung jawab secara moral baik terhadap pasangan maupun janji pernikahan, serta mengenai komitmen untuk bertahan karena alasan-alasan struktural (Amany, 2018). Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan MA dan VE bahwa :

“Dalam menjaga komitmen ini kami saling menjaga keharmonisan keluarga, komunikasi, menjaga perasaan, mengayomi, menerima watak dan kekurangan pasangan masing-masing juga saling jujur atau terbuka satu sama lain. Dan juga selalu ingat untuk menjaga kepercayaan jangan mengecewakan” (MA dan VE, Wawancara 30 November 2022).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan informan pasangan muda, bahwa komitmen merupakan salah satu pilar utama dan penting dalam sebuah pernikahan. Komitmen juga menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang pada akhirnya berjalan beriringan dengan pencapaian visi misi hidup dalam membangun keluarga. Pada pasangan menikah muda di Kelurahan Tambakaji, mereka terus berusaha menjaga komitmen pernikahan dengan selalu jujur dan terbuka satu sama lain. Dalam sebuah pernikahan saling jujur dan sikap saling terbuka diantara setiap pasangan tidak akan memberi peluang bagi kecurigaan dan prasangka buruk di dalam pernikahan. Selain itu penerimaan karakter masing-masing pasangan juga sangat penting dikarenakan menikah merupakan penyatuan dua karakter manusia yang berbeda. Pengenalan dan penerimaan karakter pasangan akan membutuhkan kesabaran, hal itu tentunya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini serta perilaku lingkungan terdekatnya. Mengenai komitmen keluarga pentingnya setia, saling percaya, dan saling mengerti antar pasangan menunjukkan bahwa pasangan

memiliki kepuasan akan hubungan yang dijalannya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan dalam suatu pernikahan dapat terlihat dari adanya komunikasi, kepercayaan dan kesetiaan, saling pengertian, kerjasama dalam pengasuhan anak, pemenuhan materi, dan adanya rasa empati. Kepuasan yang dirasakan individu karena adanya kesetiaan, rasa saling percaya dan mengerti kepada pasangan menunjukkan bahwa individu memiliki komitmen dalam hubungan yang dijalani (Amany, 2018). Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan RK dan PN sebagai berikut :

“Saling menjaga komitmen itu kami teringat bahwasanya kami menikah atas dasar sama-sama saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami dan menjalani dengan santai namun memiliki tujuan. Hal tersebut guna mempertahankan rumah tangga kami sampai kakek nenek atau bahkan sampai maut yang memisahkan” (RK dan PN, Wawancara 29 November 2022).

Bahwa menurut pernyataan pasangan muda dalam menjaga komitmen keluarga yakni dengan selalu ingat saat bersepakat untuk mengikat janji pernikahan atas dasar rasa saling mencintai, menyayangi sampai tua hingga maut memisahkan. Adanya keinginan untuk setia dan tetap mempertahankan hubungan dengan pasangan menandakan bahwa pasangan muda menyadari bahwa ia akan hidup lama dengan pasangan yang telah dipilihnya. Keinginan ini menghasilkan keputusan untuk tetap menjaga hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga pasangan menikah muda ini memiliki perasaan bahwa mereka telah membangun hubungan ini bersama sehingga mereka harus menjaga dan mempertahankan hubungan tersebut bersama-sama. Sejalan dengan pendapat Sternberg (1998) bahwa individu yang telah berkomitmen untuk setia akan mempertahankan pasangan dan menjaga hubungan dengan pasangannya agar tetap stabil (Stenberg dalam Wulandari, 2009). Dalam menjaga hubungan tersebut agar bertahan lama, mereka berusaha untuk menjalankan hubungan dengan santai sehingga hubungan menjadi nyaman dan terhindar dari perasaan bosan yang sangat mungkin muncul. Hubungan yang santai diartikan bahwa hubungan antar pasangan tidak hanya sebatas sebagai suami istri namun bisa menjadi pacar, teman ataupun saudara serta tidak kaku

dalam menjalankan hubungan pernikahan. Hal tersebut didukung dengan pendapat Bapak Imron sebagai tokoh masyarakat sebagai berikut :

“Penilaian saya tentang komitmen mereka dalam mempertahankan hubungan itu ya seperti alasannya bahwa mereka menikah karena saling mencintai satu sama lain jadi sampai kapanpun harus ingat dengan komitmen mereka. Apalagi diumur mereka yang masih muda akan rentan akan konflik yang melemahkan komitmen mereka. menjaga komitmen memang susah namun harus ingat jangan mencari kenyamanan di orang lain yang kemudian nantinya akan menimbulkan suatu perkara di dalam rumah tangga” (Bapak Imron, Wawancara 14 Juli 2022).

Selaras dengan yang dijelaskan Bapak Imron mengenai pandangannya terhadap pasangan menikah muda dalam menjaga komitmen keluarga, pastinya tidak terlepas dari berbagai konflik di dalam rumah tangga. Beragam cara bisa dilakukan untuk mempertahankan pernikahan di tengah tantangan-tantangan yang hadir. Seperti adanya kehadiran di sisi pasangan untuk meminimalkan kemungkinan perselingkuhan terjadi, adapula yang memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada pasangan. Namun, sebenarnya hal yang paling penting yang perlu dilakukan ketika diterpa konflik pernikahan adalah mengingat kembali komitmen yang dulu pernah dijanjikan dengan pasangan, serta selalu ingat bahwa untuk melangkah ke tahap pernikahan karena saling mencintai satu sama lain. Hal ini juga sesuai dengan teori struktural fungsionalisme AGIL yang merupakan konsep *Latency* beranggapan bahwa komitmen terhadap pasangan terdiri dari ketersediaan seseorang untuk menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam ikatan pernikahan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji untuk saling mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Bertanggung jawab akan komitmen dan perasaan pasangannya sebagai manifestasi dari teori struktural fungsionalisme yang mengharapkan kedua pasangan menjaga ikatan, pola dan memeliharanya. Sehingga pasangan tersebut dapat hidup rukun dan harmonis, sebagaimana integrasi rumah tangga seharusnya tercipta. Selanjutnya komitmen bersama akan saling menguatkan hubungan keduanya, bahkan mampu membawa kultur

rumah tangga yang indah dan nyaman, tanpa ada perselisihan atau percekocokan. Maka ketidaksesuaian tersebut yang menjadi kontradiksi daripada teori struktural fungsionalisme. Pada penelitian ini, bertujuan menganalisis seberapa jauh struktural fungsionalisme memiliki relevansi atau keterkaitan dengan realitas di masyarakat kontemporer.

BAB V
PASANGAN MENIKAH MUDA DAN
KETAHANAN KELUARGA YANG KUAT

**A. Faktor Pendukung Pasangan Menikah Muda Dalam Membangun
Ketahanan Keluarga Yang Kuat**

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi setiap individu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Keinginan untuk memiliki ketahanan keluarga yang kuat mulai ditanamkan sejak melaksanakan pernikahan. Peran terwujudnya ketahanan keluarga yang kuat dapat dibina selama semua anggota dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, sehingga interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga dapat diciptakan (Utami, 2015).

Teori Struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL adalah teori yang digunakan dalam menganalisis terhadap rumusan masalah mengenai penerapan skema AGIL sebagai faktor pendukung pasangan menikah muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat di Kelurahan Tambakaji Kota Semarang. Sebab keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang berada di masyarakat. Pada teori ini mengakui adanya sistem pada suatu masyarakat. Sistem yang menyangkut penempatan peran atau posisi dari setiap orang di dalam lingkungannya. Posisi antar individu dengan individu yang lain dalam teori ini memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Dilandasi oleh kesadaran untuk mengaplikasikan tugas dan kewajiban, ketahanan keluarga muda akan diuji pada pasangan menikah usia muda. Hal ini sejalan dengan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons yang mana mengorientasikan pada keteraturan, yang menganggap setiap individu harus menjalankan peran sesuai fungsinya.

Peran dan tugas setiap elemen dianggap sebagai kesatuan yang penting dalam berjalannya suatu sistem. Pijakan teori ini digunakan dengan alasan

keluarga dilihat sebagai sistem yang mempunyai fungsi dan saling berhubungan antara keluarga dalam masyarakat, antar pasangan dan anggota-anggota keluarga yang lainnya. Dengan menggunakan Skema AGIL, peneliti menemukan beberapa faktor yang mendukung keluarga pasangan menikah muda memiliki ketahanan yang kuat. Diantaranya faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Kemampuan Adaptasi Pasangan Menikah Muda

Adaptation (adaptasi) adalah usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat (Lawang, 1986). Merujuk pada pernyataan tersebut menjelaskan bahwa implementasi adaptasi dalam ketahanan keluarga pasangan menikah muda sebagai proses interaksi mengenal satu sama lain. Keluarga pada pasangan menikah muda di Kelurahan Tambakaji Kota Semarang menjelaskan bahwa dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka melakukan langkah tertentu seperti memahami berbagai perbedaan di dalam keluarga. Analisis pada pasangan dengan usia yang masih muda sangat penting dengan menyadari berbagai keragaman antara keduanya di dalam keluarga. Sebab kematangan atau kedewasaan dalam menyelesaikan masalah menjadi beban yang harus ditanggung oleh pasangan muda tersebut. Berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti lakukan menurut informan KH dan DP mengatakan bahwa :

“Saat kami menikah dengan usia yang masih terbilang sangat muda sebenarnya dalam berkeluarga kami belum siap secara keseluruhan. Termasuk dalam memahami watak masing-masing pasangan. Awalnya kami masih sering berselisih paham dengan perbedaan karakter kami namun dengan berjalannya waktu kami terus berusaha dalam memahami satu sama lain. Dengan begitu jika terjadi konflik di dalam rumah tangga, kami menyelesaikan permasalahan dengan cara diam menenangkan diri lalu kemudian menyelesaikan dengan cara mengobrol dengan tutur kata yang baik untuk mencari solusi bersama”. (KH dan DP, Wawancara, 30 November 2022).

Berdasarkan penjelasan yang dikatakan oleh informan tersebut bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga penerimaan karakter masing-

masing pasangan sangat penting dikarenakan menikah merupakan penyatuan dua karakter manusia yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung di rumah tangga mereka dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga memerlukan waktu untuk berdamai dengan emosi. Dalam teori *adaptation*, memahami pasangan dengan memberikan ruang untuk mengendalikan emosi secara pribadi tentunya sangat relevan, karena tergolong kemampuan untuk memahami karakter pasangan dan bagian dari cara mengendalikan masalah. Pengenalan untuk memahami sifat masing-masing pasangan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan penuh dengan kesabaran. Hal ini merupakan suatu pengaplikasian fungsi adaptasi di dalam keluarga.

Bagi pasangan menikah muda proses adaptasi merupakan suatu pembelajaran, karena di dalamnya terdapat proses yang mampu mendewasakan pasangan. Dalam proses pembentukan ketahanan keluarga yang kuat pada pasangan menikah muda tentunya tak lepas dari adanya suatu permasalahan. Informan KH dan DP menyelesaikan masalah dengan berdiam, kemudian membicarakannya dengan obrolan hangat. Cara tersebut disinyalir oleh kedua pasangan merupakan langkah yang efektif guna mencari solusi bersama. Menghadapi permasalahan keluarga juga merupakan proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu, pasangan menikah muda diharapkan memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.

Permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga pasangan menikah muda biasanya berawal dari hal-hal sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau pemahaman dalam mengelola kehidupan keluarga. Perbedaan antara harapan dan kenyataan antara kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik. Dapat dicontohkan seperti perbedaan budaya, peran dan tanggung jawab yang tidak sejalan seringkali menjadi sumber konflik (Nadhiroh, 2017). Namun sebagai pasangan suami istri yang menikah di usia muda jarang mengetahui bagaimana sesungguhnya cara mereka menyelesaikan

konflik. Mereka menyelesaikan masalah secara natural. Persoalan yang dihadapi biasanya di biarkan atau didiamkan terlebih dahulu agar masalah tidak semakin melebar. Hal tersebut diungkapkan oleh informan RK dan PN sebagai berikut :

“Hal-hal sepele pemicu masalah di rumah tangga kami itu biasanya dari pihak suami kalau lagi keluar pergi tidak berkabar sedang dimana. Beberapa kali sering pulang kemalaman itu membuat jengkel saya sebagai istri. Selain itu tidak jauh dari masalah keuangan karena biasanya kalau ada kebutuhan tidak terduga suka bingung pas tidak pegang uang lebih. Hal-hal seperti itu yang biasanya kerap terjadi di rumah tangga kami. Ya begitu rumah tangga banyak hal yang memicu timbulnya konflik tapi alhamdulillah kami berdua bisa mengatasinya meski harus bertahap penyelesaiannya.” (RK dan PN, Wawancara 29 November 2022).

Cara pandang terhadap konflik juga mempengaruhi apakah pasangan mampu menyelesaikan dengan tegas atau tidak dalam menghadapi konflik. Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu, namun perbedaan watak, ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi harmonis jika perbedaan tersebut diterima dengan baik (Nadhiroh, 2017). Dalam menyelesaikan masalah, pasangan menikah muda menggunakan caranya masing-masing untuk dapat menemukan sebuah kesepakatan bersama. Sehingga pasangan menikah muda tersebut mampu memiliki ketahanan keluarga yang kuat karena mereka mampu merefleksikan fungsi adaptasi dalam keluarga dengan sifat kedewasaan mereka yang bersedia menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam pernikahan. Kematangan atau kedewasaan diri merupakan salah satu unsur penting dalam meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarga.

2. Kejelasan Tujuan Perkawinan Pasangan Menikah Muda

Mengenai faktor pendukung dalam kejelasan tujuan pernikahan di dalam keluarga, *goal attainment* yang merupakan bagian penting dalam AGIL sebagai membahas tentang rencana dalam menyusun tujuan-tujuan dan keputusan yang sesuai untuk tujuan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan berumah tangga,

keluarga pasangan muda di Kelurahan Tambakaji Kota Semarang dituntut untuk dapat mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan serta membuat keputusan berdasarkan perencanaan yang bijak. Untuk mencapai tujuan pasangan menikah muda tersebut diharapkan mampu memobilisasi segala sumber daya yang ada pada pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pasangan menikah muda harus berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cara memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta meluangkan waktu untuk saling komunikasi menyusun rencana-rencana masa depan bersama keluarga. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh informan MA dan VE bahwa :

“Dalam keluarga kami suami yang berkewajiban mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan alhamdulillah kebutuhan ekonomi kami tercukupi dan keluarga kami berjalan dengan baik. Meski hanya bekerja sebagai buruh pabrik sudah cukup untuk memenuhi perekonomian keluarga kami. Dari penghasilan tersebut kami membagi uang kebutuhan pokok dengan kebutuhan darurat sebagai tabungan pendidikan anak, membangun rumah, serta kebutuhan keluarga lainnya. Selain itu tujuan kami menikah yaitu untuk bersepakat saling membahagiakan keluarga dan orang disekitar serta memiliki rencana-rencana kedepannya dalam mendidik anak supaya jadi orang yang sukses lebih baik dari orang tuanya”. (MA dan VE, Wawancara 30 November 2022).

Berdasarkan penjelasan informan pasangan muda tersebut bahwa dalam hal perekonomian atau pendapatan keluarga, mereka berusaha mewujudkan keluarga yang layak sesuai dengan penghasilan masing-masing. Seberapapun nafkah yang diberikan suami diterima dengan rasa syukur dan terus mendukung suaminya tetap sehat dan tetap bisa bekerja. Meskipun menikah di usia muda, tetapi mereka mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak lupa menyisihkan sejumlah uang yang didapat untuk kemudian di tabung. Hal ini menjadi unsur *Goal Attainment* pada individu untuk mempersiapkan kebutuhan mendesaknya. Selain itu, dukungan dari istri yang dapat mengatur keuangan dengan baik juga berperan penting demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

Penerapan *Goal Attainment* tidak hanya sebatas pemenuhan ekonomi, namun dalam mempertahankan keluarga yang kuat pasangan muda mampu membangun komunikasi efektif. Membangun komunikasi yang efektif tersebut dapat dilakukan dengan cara meluangkan waktu bersama keluarga atau bahkan mendiskusikan rencana-rencana untuk beberapa tahun kedepan. Menyusun rencana dengan melibatkan istri dan anak untuk mencapai kesepakatan. Hal tersebut dilakukan guna mempererat hubungan keluarga agar terjalin dengan baik. Sebab pada dasarnya sebuah hubungan memerlukan interaksi yang terjalin sepanjang waktu. Karena tujuan menikah selain memperluas hubungan keluarga juga melahirkan keturunan untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga (Darahim, 2015).

Perwujudan dari sikap yang dilakukan oleh pasangan menikah muda yang seperti itu akan memunculkan rasa saling mengerti antar anggota lain, saling menerima, saling menghargai dan menghormati keluarga, serta saling mencintai dan menjauhi sikap egois dari masing-masing individu (Darahim, 2015). Hal tersebut dapat meningkatkan ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Tambakaji semakin kuat dan kokoh. Informan MA dan VE menyusun tujuan dalam mempertahankan keluarga mereka dengan menyusun rencana-rencana yang telah didiskusikan dengan mewujudkannya melalui kesepakatan bersama. Membahagiakan keluarga terutama untuk istri dan anak merupakan tujuan terbesar yang dimiliki setiap keluarga, maka dari itu dengan mereka mampu menyadari peran mereka didalam keluarga dapat menciptakan ruang keluarga yang positif dan penuh kebahagiaan.

3. Terbangun Nilai Dan Norma Dalam Keluarga Pasangan Menikah Muda

Dalam memiliki ketahanan keluarga yang kuat memerlukan adanya faktor pendukung untuk mewujudkannya yaitu mengenai fungsi *integration* di dalam keluarga. *Integration* yang merupakan berpadunya komponen-

komponen keluarga untuk mencapai tujuan keluarga terkait interaksi dan hubungan yang baik antara suami istri, orang tua dan anak, serta anggota keluarga yang lainnya. Hal itu berdasarkan nilai-nilai dan norma sebagai pengintegrasian sebuah sistem sosial (Lawang, 1986). Dalam konteksnya dengan menanamkan nilai keagamaan di dalam keluarga serta menjalin kekompakan bersama anggota keluarga. Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan YY dan MY sebagai berikut :

“Untuk menanamkan nilai keagamaan di dalam keluarga kami masih dalam proses untuk terus memperbaiki diri. Dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah SWT seperti beribadah, puasa, mengaji, atau bahkan mengikuti pengajian di sekitar rumah. Jika kami masih lalai dalam hal tersebut kami saling mengingatkan antar sesama anggota keluarga. Dari situ dapat terjalin hubungan sosial antar sesama keluarga yang saling menjaga kekompakan serta gotong royong untuk menuju dalam kebaikan”. (YY dan MY, Wawancara 3 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang informan jelaskan bahwa dalam memiliki ketahanan keluarga yang kuat pada pasangan muda di Kelurahan Tambakaji Kota Semarang yaitu dengan menanamkan nilai keagamaan serta norma di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Penanaman nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga dilakukan mereka dengan cara mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Seperti mengerjakan shalat 5 waktu merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai umat muslim. Sebagai umat yang beragama, beribadah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk semakin dekat seorang hamba dengan Rabbnya maka akan semakin tenang jiwanya, terang jalannya, cerdas akalnya. Hal ini akan memudahkan suatu keluarga membentuk keluarga yang *sakinah* (Amany, 2018)..

Sejalan dengan *integration* yang mengharuskan penanaman nilai-nilai moral dalam suatu keluarga, informan YY dan MY memberikan edukasi tentang nilai keagamaan terhadap anggota keluarganya. Nilai-nilai tersebut dijadikan prinsip atau pondasi keluarga mereka. Pengaplikasian nilai agama

dilakukan guna memberikan batasan-batasan mengenai kehidupan sosial seluruh anggota keluarganya. Seyogyanya dalam menerapkan *integration* mampu memberikan pemahaman atau konsep norma atau nilai kepada seluruh anggota keluarga. Sehingga menjaga anggota keluarga agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang melanggar hukum. Urgensi *integration* dalam Fungsionalisme Struktural yaitu membentuk karakteristik pada individu yang ada di dalam keluarga, juga berpotensi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Lawang, 1986).

Selain itu, dengan mengikuti berbagai kegiatan positif seperti menghadiri pengajian yang di dalamnya terdapat pemahaman tentang Al-Qur'an dan hadis. Pada wilayah Kelurahan Tambakaji Kota Semarang pengajian biasanya diadakan setiap satu bulan sekali di masjid sekitar tempat tinggal. Biasanya hal tersebut dilakukan setiap malam jumat kliwon setelah pembacaan surat yasin. Rajin mengikuti pengajian merupakan salah satu aplikasi dari pengintegrasian peran nilai agama di dalam keluarga. Pada pasangan menikah muda pengajian yang diselenggarakan sebulan sekali di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka untuk menuju kebaikan mereka menyempatkan untuk mengikuti pengajian tersebut. Pasangan menikah usia muda turut mewarisi tradisi di lingkungan setempat, khususnya yang berbasis penopang pondasi hidup, yakni pengajian.

Jika ada kegiatan pengajian semua anggota keluarga harus ikut. Karena dengan mengikuti kegiatan positif tersebut akan mendapat ilmu agama yang nantinya dapat menjadi bekal dan diterapkan di kehidupan sehari-hari serta dapat menjadi contoh kepada anak-anak mereka nantinya ketika bertambah dewasa. Karena pentingnya menanamkan nilai keagamaan terhadap anak sedini mungkin. Dengan begitu orang tua berharap anaknya menjadi anak yang *shalih* dan *shalihah*. Pasangan menikah muda seperti pada informan diatas memahami pentingnya pondasi agama bagi kehidupan keluarga mereka. Sehingga memberikan pengajaran untuk menguatkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh keluarga mereka (Amany, 2018).

Bukan hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga, pasangan menikah muda juga menjalankan fungsi kultural dimana mereka dapat menjaga hubungan baik antar anggota keluarganya dengan menjaga nilai dan norma di dalam keluarga. Hal tersebut dilakukan dengan saling menjaga kekompakan serta saling gotong royong antara anggota keluarga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini merupakan suatu hubungan sosial keluarga yang harmonis. Hubungan suami istri yang saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka, dan bermusyawarah bila terjadi ketegangan serta saling memiliki jiwa pemaaf. Demikian pula pola hubungan orang tua dengan anak. Orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, berusaha bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak mereka bebas mengutarakan permasalahannya. Sehingga membuat suasana keluarga itu mampu bernaung dengan indah dan aman (Cahyaningtyas, 2016). Begitu pula hubungan anak dan orang tua atau ke sesama anggota keluarga yang lain. Anak dan orang tua berkewajiban menghormati, mentaati, dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan tak kalah pentingnya anak selalu mendoakannya untuk segala kebaikan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan dapat menjaga keharmonisan dengan jalan tolong menolong, menghormati, mempercayai dan tidak saling bermusuhan serta saling memaafkan.

4. Komitmen Yang Kuat Pada Pasangan Menikah Muda

Keluarga dengan ketahanan yang kuat dapat dilandasi karena adanya *latency* di dalam keluarga. *Latency* termasuk faktor yang mendukung mengenai sebuah usaha memelihara dan mempertahankan hal-hal yang baik dan berusaha menciptakan motivasi baru yang dapat mendorong tetap terjaganya keutuhan keluarga dengan tidak menciderai norma-norma maupun aturan-aturan keluarga yang sebelumnya sudah dikonstruksikan dengan baik (Lawang, 1986). Dalam hal pemeliharaan dan mempertahankan pola-pola kultural agar berjalan teratur dan harmonis, pasangan menikah muda dalam

proses pembentekuan keluarga dengan ketahanan yang kuat tentunya penting mengenai ketersediaan seseorang dalam menjaga sebuah komitmen keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh informan AS dan DU sebagai berikut :

“Dalam berkomitmen kami selalu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, kami selalu menerapkan prinsip jujur, kepercayaan, saling mengayomi, saling menjaga perasaan, menjaga komunikasi, dan mengalah. Selain itu jaga sayang dan cintai pasangan jangan mencari cinta di orang lain selain dari pasangan sendiri, serta menerima kurang lebihnya pasangan. Namun yang paling penting yaitu kesetiaan. Meskipun susah tetapi kita harus ingat dan menjaga janji pernikahan yang telah kita sepakati untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami” (AS dan DU, Wawancara 30 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan informan pasangan menikah muda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan berbagai prinsip yang dimiliki oleh masing-masing keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu dimensi dalam keluarga yang menunjukkan adanya keseimbangan dan keteraturan serta kepuasan terhadap apa yang telah dicapai dalam keluarga. Pasangan menikah muda tersebut hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena merasa puas atas segala sesuatu yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas serta peran dalam keluarga sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan terwujudnya keluarga harmonis maka akan tercipta keadaan yang sinergis diantara anggota keluarga, sehingga para anggotanya merasa tentram dan dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh ketenangan sikap, serta melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Karena jika keluarga harmonis bukan berarti terhindar dari berbagai masalah, akan tetapi mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul secara bersama-sama. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu adanya komitmen (Amany, 2018).

Komitmen pada pasangan setelah melakukan pernikahan dijaga melalui pembagian peran dengan mempertimbangkan kebaikan untuk kedua belah pihak, kesepakatan untuk meminimalkan dampak negatif, menjaga motivasi,

serta meningkatkan dampak positif dengan bekerja sama untuk menjaga komitmen yang telah terbentuk (Amany, 2018). Komitmen yang dijalani oleh pasangan menikah muda menunjukkan kecenderungan menuju stabilitas atau ketidakstabilan hubungan sesuai dengan hasil interaksi sosial dengan pasangan yang memberi kontribusi pada pemeliharaan keintiman dan keutuhan dalam suatu hubungan keluarga. Komitmen juga dapat membangun relasi yang tetap tidak terlepas dari unsur kesetiaan guna mempertahankan keutuhan dalam ikatan pernikahan dan keutuhan dalam sebuah keluarga.

Dalam keluarga tidak hanya cinta yang dapat membuat seseorang berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan orang lain, namun juga perasaan saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati antar pasangan dapat meningkatkan kualitas komitmen seseorang terhadap pernikahan yang dijalani. Komitmen pernikahan ialah sejauh mana individu mengalami orientasi jangka panjang terhadap suatu hubungan, termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan untuk lebih baik atau lebih buruk (Utami, 2015). Komitmen pada pasangan menikah muda dapat memberi pengaruh pada waktu yang dihabiskan bersama oleh pasangan dan juga dapat memberikan energi untuk keluarga. Meluangkan waktu untuk keluarga akan memberikan lebih banyak peluang bagi keluarga untuk menjalin kebersamaan. Intensitas bertemu akan menciptakan kepercayaan terhadap pasangan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengaplikasian *latency* di dalam keluarga pasangan menikah muda mengenai pemeliharaan pola mengenai nilai-nilai tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan. Pasangan menikah usia muda mampu menjalankan fungsi keluarga dengan mempertahankan komunikasi supaya berjalan teratur, harmonis dan tidak menciderai norma-norma rumah tangga yang sebelumnya sudah dikonstruksi dengan baik. Unsur ini berperan untuk mengupayakan hubungan rumah tangga bagi kedua pasangan muda dapat terjalin rukun, seimbang, dan teratur.

B. Ketahanan Keluarga Yang Kuat Pada Pasangan Menikah Muda Dalam Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Skema AGIL yang penulis gunakan dalam menganalisis mengenai pembentukan keluarga pasangan menikah muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat berdasarkan perspektif teori Fungsionalisme Struktural Talcott Prasons di wilayah Kelurahan Tambakaji Kota Semarang meliputi : *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency* dijelaskan sebagai berikut :

1. Adaptation

Masyarakat sebagai bagian dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, penyesuaian diri terhadap keadaan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Semua pasangan baik laki-laki maupun perempuan mendambakan pasangan yang saling mengerti dan memahami sifat karakter masing-masing di segala kondisi. Dalam hal ini, pasangan menikah muda ketika terjadinya permasalahan di dalam keluarga mereka mampu menyelesaikannya dengan cara bijak dikarenakan mereka mampu menerapkan fungsi adaptasi dengan saling menghargai perbedaan antara suami istri. Dalam pernikahan penyelesaian masalah tidak berorientasi pada menang kalah, tetapi agar sama-sama senang dengan solusi atas kesepakatan yang dipilih (Lawang, 1986).

Kedewasaan dan kematangan cara berpikir seseorang dapat dilihat dari cara mereka mampu menyelesaikan masalah dengan baik perasaan dan idenya dengan penuh keyakinan dan keberanian pada satu pihak. Namun tidak lupa mempertimbangkan perasaan pihak lain, sehingga akan terjadi suatu kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah keluarga. Sehingga pasangan muda mampu memiliki ketahanan keluarga yang kuat dengan merefleksikan fungsi adaptasi di dalam keluarga. Dalam pembentukan keluarga pasangan menikah muda dalam konteks *adaptation* ialah menuntut untuk aktor di dalamnya saling mengaplikasikan karakternya, kemudian

belajar memahami antara satu sama lain. Sehingga terjadi keselarasan yang mengkonstruksi hubungan harmonis kedua belah pihak (Lawang, 1986).

2. Goal Attainment

Goal Attainment merupakan sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem diharuskan memiliki kecakapan dalam mengatur, mempersiapkan dan menyusun dengan matang keputusan-keputusan keluarga harus berdasarkan perencanaan yang bijak dan masak. Kembali pada cita-cita sebuah keluarga, pasangan menikah muda tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Dengan menciptakan ketahanan keluarga yang kuat mereka mewujudkannya melalui tujuan yang sudah dirumuskan dengan cara memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, papan serta meluangkan waktu untuk saling berkomunikasi, berbagi cerita, menjaga perasaan di dalam keluarga. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga biasanya dibagi menjadi beberapa kebutuhan, seperti kebutuhan pokok, mendesak, darurat (Darahim, 2015).

Pemenuhan ekonomi dalam hal ini pada pasangan menikah muda terus berusaha dengan giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga tidak lupa menyisihkan sejumlah uang yang didapat untuk kemudian di tabung untuk keperluan keluarga dan anak di masa depan. Untuk mewujudkan tujuan perlunya suatu komunikasi yang efektif di dalam keluarga guna mendiskusikan rencana-rencana yang diharapkan. Komunikasi tersebut diharapkan pasangan menikah muda mampu meminimalisir adanya suatu kesalahpahaman dalam membuat keputusan. Dengan begitu, pentingnya pasangan menikah muda untuk memiliki sebuah tujuan sebagai motivasi untuk selalu maju menggapai tujuan demi terciptanya ketahanan keluarga yang kuat. Karena jika tidak memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka keluarga akan mengalami *stagnanisasi*. Merencanakan tujuan bersama sebagai bagian dalam

menguatkan ketahanan keluarga pasangan muda harus diusahakan oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam merencanakan tujuan mampu menyerap keinginan bersama para aktornya (Darahim, 2015).

3. Integration

Integration merujuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas atau kekompakan oleh para anggota keluarga yang akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan. Dalam keluarga suami istri sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup berumah tangga. Mewujudkan kebahagiaan bagi salah satu pihak dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi pihak lain, serta kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya perlunya kerjasama antara keduanya dibangun atas dasar cinta kasih sayang yang tulus. Hubungan suami-istri dan anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga merupakan hubungan partner untuk saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya (Amany, 2018).

Dalam hal ini ketahanan keluarga pasangan menikah muda dalam mencapai keluarga yang berkualitas yaitu mengenai ketaatan beragama. Penerapan nilai-nilai dan norma pada masyarakat merupakan dasar untuk mencapai keluarga yang berkualitas yang selanjutnya terbentuk keluarga yang sejahtera. Ketaatan beragama yang dilakukan oleh pasangan muda dilingkungan sekitar tempat tinggalnya didasarkan pada kerelaan untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan keagamaan seperti contoh menghadiri pengajian. Sehingga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi apabila anggota keluarga selalu berpartisipasi pada kegiatan keagamaan. Di dalam ikatan pernikahan seperti hubungan suami istri, mendidik anak, hubungan kemasyarakatan dan lain sebagainya tentu akan hadir dalam kehidupan rumah tangga. Maka ilmu agama sangat dibutuhkan terutama pada pasangan usia muda yang terbilang belum maksimal mengenai bekal ilmu agama (Amany, 2018)

Selain mengenai penanaman nilai-nilai agama di dalam keluarga, pasangan menikah muda juga menerapkan fungsi kultural dengan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga yang di dasari oleh nilai dan norma kemasyarakatan. Maka pentingnya saling menjaga kekompakan serta saling gotong royong antara anggota keluarga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini merupakan suatu hubungan sosial keluarga yang harmonis. Dalam hal ini sebuah keluarga juga harus saling menghormati, bermusyawarah apabila terjadi sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat, dan selalu menghargai semua yang ada dalam kehidupan keluarga sehingga tercipta ketahanan keluarga yang kuat. Serta menjaga hubungan baik sesama anggota keluarga maupun tetangga agar tidak terjadi konflik (Amany, 2018).

4. Latency

Pada akhirnya di dalam keluarga itu harus ada *latency* atau pemeliharaan pola dalam nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang meliputi budaya, norma, dan aturan-aturan. Bahwasanya setiap keluarga harus mampu mempertahankan komunikasi dan memperbaiki pola-pola kultural agar berjalan optimal dan tidak menciderai norma-norma di dalam rumah tangga (Lawang, 1986). *Latency* pada pasangan menikah usia muda yaitu mengenai pentingnya memahami arti sebuah komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan sendiri dapat terjadi atas keinginan pasangan untuk bertahan karena cinta, rasa tanggung jawab secara moral terhadap janji pernikahan yang mereka sepakati. Komitmen keluarga juga merupakan pilar utama dalam sebuah pernikahan. Dalam aspek ini pasangan menikah muda dituntut untuk mampu berjalan beriringan dengan pencapaian visi misi hidup dalam membangun keluarga.

Mengenai komitmen keluarga pentingnya setia, saling percaya, dan saling mengerti antar pasangan menunjukkan bahwa pasangan memiliki kepuasan akan hubungan yang dijalani. Hal tersebut dapat diketahui di dalam rumah

tangga pasangan menikah muda yang menunjukkan bahwa kepuasan dalam suatu pernikahan dapat terlihat dari adanya komunikasi, kepercayaan, kesetiaan, kerjasama dalam pengasuhan anak, pemenuhan materi dan adanya rasa empati. Dalam menjaga komitmen pernikahan tidak terlepas dengan berbagai konflik di dalamnya. Beragam cara dilakukan oleh pasangan menikah muda untuk mempertahankan pernikahan ditengah tantangan-tantangan yang hadir. Maka dari itu pentingnya saat terjadi konflik yaitu mengingat kembali komitmen yang dulu pernah disepakati bersama pasangan serta selalu mengingat bahwa untuk melangkah ke tahap pernikahan atas dasar saling mencintai satu sama lain (Amany, 2018).

Dengan demikian, menurut penulis teori fungsionalisme struktural skema AGIL Talcott Parsons dirasa cocok dalam mengkaji mengenai alasan pasangan menikah usia muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat di Kelurahan Tambakaji Kota Semarang. Karena seperti yang disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari sistem sosial yang terdiri dari elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling berhubungan dalam keseimbangan. Dengan adanya tujuan dalam rumah tangga akan mendorong usaha membentuk ketahanan keluarga melalui *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ketahanan keluarga pasangan menikah usia muda di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketahanan keluarga pada pasangan menikah muda di lihat dari tiga aspek berikut. *Petama*, aspek ketahanan fisik dimana pada aspek ini kedelapan pasangan pernikahan usia muda mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara bekerja menjadi buruh pabrik dan security agar kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Pasangan menikah usia muda ini mereka terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pangan. Untuk pemenuhan kebutuhan papan dari kedelapan pasangan masih ada yang belum terpenuhi dikarenakan sedang berusaha untuk menabung yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun/ membeli rumah sendiri. Disamping itu, dukungan seorang istri kepada suami terhadap pekerjaannya sangat berperan penting bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. *Kedua*, aspek ketahanan psikologis dimana dilihat cara mereka menanggulangi masalah keluarga dengan menenangkan diri terlebih dahulu kemudian secepat mungkin menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, pengendalian emosi secara positif pasangan muda memiliki cara masing-masing dengan cara mengalihkan pada kesibukannya untuk sekedar menenangkan pikiran dan menyenangkan hati supaya tidak terbawa amarah yang berkelanjutan. Pasangan muda juga tak lupa bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga pentingnya membangun konsep diri yang positif dengan cara bersikap “Legowo” dengan apa yang dimiliki atau dijalani saat ini. *Ketiga*, aspek ketahanan sosial dapat dilihat dari cara mereka menanamkan nilai-nilai agama di dalam keluarga. Dalam hal ini dari kedelapan informan

masih terus berusaha memperbaiki diri, terus berproses dan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih positif, dan terus berusaha memperdalam ilmu keagamaan untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Selain itu, dalam membangun ketahanan keluarga pasangan muda menerapkan model komunikasi yang positif dengan cara meluangkan waktu untuk berkumpul, berbincang, dan saling menghargai antar anggota keluarga untuk menciptakan rasa saling percaya guna mempererat hubungan keluarga terjalin baik. Disamping itu, pentingnya pasangan menikah muda dalam menjaga komitmen keluarga yang mana disaat mereka diterpa konflik di dalam rumah tangga selalu mengingat kembali komitmen yang pernah dijanjikan dengan pasangan bahwa untuk melangkah sampai ke tahap pernikahan atas dasar saling mencintai dan mempunyai visi misi hidup dalam membangun keluarga.

2. Pasangan menikah usia muda di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang kuat dengan adanya faktor pendukung berdasarkan penerapan Skema AGIL Talcott Parsons bahwa : 1) Pasangan menikah muda mampu menerapkan fungsi *adaptation* dengan cara menerima sifat karakter masing-masing pasangan serta mampu menyelesaikan konflik dengan kematangan cara berfikir baik ide dan perasaan yang penuh keyakinan dan keberanian. Serta tak lupa mempertimbangkan perasaan pihak lain sehingga tercipta suatu kerjasama antar anggota keluarga. 2) Pasangan menikah muda mampu menerapkan fungsi *goal attainment* untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat melalui tujuan yang sudah disusun dan rencanakan untuk kepentingan keluarga salah satunya kebutuhan anak di masa depan dengan menyisihkan hasil pendapatan untuk ditabung serta meluangkan waktu untuk saling berkomunikasi dan berdiskusi sebagai bentuk terciptanya ruang positif di dalam keluarga dengan penuh kebahagiaan. 3) Pasangan menikah muda mampu menerapkan fungsi *Integration* dengan penerapan nilai-nilai dan norma di dalam keluarga maupun masyarakat yaitu mengenai pentingnya

menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anggota keluarga serta kerelaan untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka. 4) Pasangan menikah muda juga mampu menerapkan fungsi *Latency* yaitu mengenai pentingnya menjaga dan memahami arti sebuah komitmen pernikahan di dalam keluarga dengan cara bertanggung jawab secara moral terhadap janji pernikahan yang sudah disepakati yang beriringan dengan pencapaian visi dan misi hidup dalam membangun keluarga yang sejahtera. Dengan begitu penerapan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan Skema AGIL selaras dengan terwujudnya ketahanan keluarga yang kuat pada pasangan menikah muda di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan temuan penelitian, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut :

1. Bagi Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda

Sebagai pasangan menikah usia muda meskipun secara fisik dan mental belum cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan rawannya perceraian di usia pernikahan yang masih seumur jagung diharapkan mereka mampu menjaga komitmen keluarga serta mampu mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Hendaknya lebih ditingkatkan program-program yang sifatnya pemberdayaan keluarga terutama pada pasangan menikah muda untuk meningkatkan kesiapan yang matang dalam membangun ketahanan keluarga agar terciptanya keluarga yang bahagia, tenteram, dan sejahtera sehingga angka perceraian akan berkurang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mengembangkan penelitian ini dapat berfokus pada faktor penghambat di dalam kehidupan rumah tangga pasangan menikah muda. Sehingga dapat terlihat jauh lebih kompleks bagaimana pasangan menikah muda dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Al-Hamdani, S. T. (2011). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amany, L. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Anggito, A. &. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Az-Zuhaili, P. D. (2016). *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Anbiyaa'-An-Nuur) Juz 17 & 18*. Depok: Gema Insani.
- Cahyaningtyas, A. T. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Darahim, A. (2015). *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH.
- Donald, W. H. (2011). *Struktural Funcntionalism Grand Theory Or Methodology*. London: Article Of School Of Managemen, Leicester University.
- Kementerian Agama. (2006). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lawang, R. M. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lusiana, E. (2011). *100+ Kesalahan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Qultum Media.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mufid. (2002). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurlaela, E.-A. (2012). *Kiat-Kiat Membahagiakan Suami Lahir Bathin Sejak Malam Pertama*. Jakarta: Diva Press.
- Parsons, T. (1949). *he Structure Of Social Action, Edisi Ke-II*. New York: The Free Press, hlm. 80.
- Prodjohamidjojo, M. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.

- Puspitawari, H. (2012). *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Rachmad Dwi, S. (2008). *Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rakhmat, J. (2012). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Kencana edisi ke-7.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Shihab, M. Q. (2001). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, W. D. (2000). *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunarti, E. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Bogor: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sumber Jurnal :

- Agu, A. A. (2017). *Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram*. Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi, 4 (2), 43.
- Agus, M., & Khoirotul, W. (2016). *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (1), 33-49.
- Akhiruddin. (2016). *Dampak Pernikahan Usia Muda*. Mahkamah, 1 (1), 206-212.
- Christiana, D. D. (2019). *Ketahanan Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Yang Hamil Pranikah)*. Jurnal Wacana Universitas Sebelas Maret, 11 (1), 106-116.
- Eriani, S. (2015). *Strategi Bertahan Hidup Keluarga Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*. Jom FISIP, 5 (1), 1-9.
- Fitriana, T. (2015). *Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*. Jurnal Ilmu Sosiologi Islam, 9 (1), 1-21.
- Heryana, A. (2018). *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. 1-14.

- Khasanah, U. (2014). *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 1 (2), 316-317.
- Nadhiroh, Y. F. (2017). *Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia)*. Jurnal Sainstifika Islamica, 2 (1), 56-67.
- Nailaufar, U. &. (2017). *Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja*. Jurnal Empati, Agustus 2017, 7 (3), 233-244.
- Nurwati, F. T. (2020). *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 7 (1), 90-99.
- Rizqi, M. A., Muhammad, Y. A., & Syariful. (2018). *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4 (2), 129-135.
- Sardi, B. (2016). *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Remaja Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. Journal Sosiatri-Sosiologi 2016, 4 (3), 194-207.
- Utami, F. T. (2015). *Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda*. Jurnal Psikologi Islami. 1 (1), 11-12.
- Wulandari, D. A. (2009). *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*. Jurnal Psycho Ideal Universitas Purwokerto, No. 1, 5.

Sumber Skripsi :

- Ahmad, Z. (2011). *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur- Bogor*. Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasil UIN Syarif Hidayatullah.
- Anggi, D. S. (2019). *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi Jurusan Al Akhwalus Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Metro.
- Dahliyatul, M. (2015). *Pembinaan Masyarakat Islam Untuk Menanggulangi Tingginya Kawin Cerai DI KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.
- Dyah Retna Puspita, P. D. (2020). *Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers 6-7 Oktober 2020 Purwokerto.
- Fitra, P. (2006). *Perkawinan Usia Muda : Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa*

Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES, 13-15.

- Ilham, A. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi Prodi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN AR-RANIRY DARUSALAM, BANDA ACEH.
- Oktaviani, N. (2016). *Hubungan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Terhadap Pasangan Pada Perkawinan Usia Muda*. Skripsi Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Sabili, A. (2018). *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Syarifah, E. (2018). *Tinjauan Sosiologis Terhadap Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Pernikahan Dini Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)*. Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Syifa, R. (2018). *Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga*. Skripsi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sumber Internet :

- Antara. (2021, November 13). *Kasus Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi di Indonesia, Salah Satu Faktornya Pernikahan Dini*. Retrieved Desember 15, 2021, from Bisnis.com:
<https://semarang.bisnis.com/read/20211113/535/1465601/kasus-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-di-indonesia-salah-satu-faktornya-pernikahan-dini>
- Antoni, A. (2021, Maret 21). *Kasus Pernikahan Anak Usia Dini Meningkat, Ini Yang Dilakukan DP3A Kota Semarang*. Retrieved Desember 2, 2021, from iNewsJateng.id:
<https://jateng-inews.id/berita/kasus-pernikahan-anak-usia-dinimeningkat-ini-yang-dilakukan-dp3a-kota-semarang/2>
- BKKBN. (2020, Juli 04). *BKKBN Tolak Pernikahan Dini Lewat Kampanye 2125 Keren*. Retrieved September 21, 2021, from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200704215829-289-520882/bkkbn-tolak-pernikahan-dini-lewat-kampanye-2125-keren>

- Khamsatun, P. (2019, 05 07). Retrieved 08 19, 2022, from Profil Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang: <https://tambakaji.semarangkota.go.id/profilkelurahan/asalusulkelurahantambakaji>
- Mudjia, R. (2014, April 7). *Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif*. Retrieved Februari 17, 2022, from GEMA Media Informasi & Kebijakan Kampus: <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/140401/mengukur-kualitas-penelitian-kualitatif.html>
- Sarah, H. (2019, September 13). *Batas Usia Perkawinan di Indonesia Disetujui Jadi 19 Tahun*. Retrieved September 21, 2021, from Nasional.Okezone.Com: <https://www.google.com/amp/s/nasional.pkezone.com/amp/2019/09/13/337/2104228/batas-usia-perkawinan-di-indonesia-disetujui-jadi-19-tahun>
- Zainal, A. (2021, Januari 7). *Kasus Perceraian Di Kota Semarang Meningkat, Istri Lebih Banyak Gugat Cerai Suami, Ini Penyebabnya*. Retrieved September 26, 2021, from TribunJateng.com: <https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2021/01/07/kasus-perceraian-di-kota-semarang-meningkat-istri-lebih-banyak-gugat-cerai-suami-ini-penyebabnya>

Sumber Lain-Lain :

Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6

Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 32

Undang-Undang No. 52 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 7, Ayat (1-2)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dina Muassaroh
TTL : Semarang, 25 Agustus 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jatisari No. 18 RT 04/ RW 04, Tempel, Mijen
E-Mail : dinamuassaroh5@gmail.com
No Telp : +62895422824611

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Ngaliyan 02 Semarang (2012)
SMP Negeri 16 Semarang (2015)
SMA Negeri 8 Semarang (2018)
S1 UIN Walisongo Semarang – Sosiologi (2022)

C. Pengalaman Organisasi

KPS Bhinneka Fisip (2018 - 2019)
Organisasi Daerah IKANMAS (2018 - 2019)
Karang Taruna RAS Agawe Santoso (2020 – saat ini)

Semarang, 28 Oktober 2022



Dina Muassaroh